



PEMERINTAH PROVINSI BALI LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH AUDITED



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

COVER.....	1
DAFTAR ISI	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	7
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	7
1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI.....	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	11
2.1 EKONOMI MAKRO.....	11
2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN.....	11
2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	12
2.1.3 INDEKS GINI (GINI RATIO)	12
2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	13
2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.....	14
2.1.6 INFLASI.....	15
2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI.....	16
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	25
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.....	25
3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD	26
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	27
4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	27
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	29
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	30
4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	30
4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN	30
4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA	31
4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS	32
4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	33
4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP	34
4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	38
4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA	40
4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN	44
4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS.....	46
4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN	46
4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	47
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	48
5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	48
5.1.1 BELANJA DAERAH.....	48
5.2 NERACA.....	58
5.2.1 ASET.....	58

5.2.2 KEWAJIBAN.....	66
5.2.3 EKUITAS.....	68
5.3 LAPORAN OPERASIONAL.....	68
5.3.1. BEBAN DAERAH.....	69
5.3.2. SURPLUS NON OPERASIONAL	73
5.3.3. DEFISIT NON OPERASIONAL	73
5.3.4 SURPLUS/DEFISIT - LO.....	74
5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	74
5.4.1 EKUITAS AWAL.....	74
5.4.2 RK-PPKD.....	74
5.4.3 SURPLUS/DEFISIT - LO.....	74
5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	74
5.4.5 EKUITAS AKHIR.....	75
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA	76



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI**

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 15 Mei 2024

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Fembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680613 199403 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah

Laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2023 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,00.

Realisasi Belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp 329.018.920.108,00 atau mencapai 67,64% dari anggarannya sebesar Rp. 486.434.229.335.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pembayaran belanja Pegawai sebesar Rp. 8.311.851.434,00 atau 88,51% dari anggaran sebesar Rp. 9.390.526.983; Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.630.890.318,00 atau 76,11% dari anggarannya sebesar Rp. 10.026.596.396; dan Belanja Hibah sebesar Rp. 311.989.653.356,00 atau 66,96% dari anggarannya sebesar Rp. 465.902.090.756

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pembayaran belanja Modal sebesar Rp. 1.086.525.000,00 atau 97,44% dari anggarannya sebesar Rp. 1.115.015.200.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2023 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 14.467.167.202,20 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 985.114.820,00 atau mencapai 6,80% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp. 11.924.604.882,20 atau mencapai 82,43% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp. 1.557.447.500,00 atau mencapai 10,77% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 148.975.481.014,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (134.508.313.811,80) sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana menjadi Rp. 14.467.167.202,20.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus

(Defisit) dalam Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp.0,00. Realisasi Beban Tahun 2023 sebesar Rp. 477.115.826.452,00. Realisasi Surplus/Defisit Operasional (LO) Tahun 2023 sebesar (Rp. 477.115.826.452,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pertanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 13.485.537.140,20 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp. 477.115.826.452,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp662.274,00) dan ditambah RK-PPKD sebesar Rp. 329.122.637.774,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. (134.508.313.811,80)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian kinerja. Ikhtiar pencapaian target, kinerja, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan kinerja dan informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.

Bali, 15 Mei 2024

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680613 199403 1 012



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Audited tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali disusun adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- A. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- B. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- C. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- D. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- j. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7).
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI


Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 Peraturan Gubernur Bali Tanggal 16 Juni 2023 Nomor 25 Tahun 2023
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan catatan atas laporan keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.1 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2023 sudah mulai membaik seiring pulihnya pariwisata Bali. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,25%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,69%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,362.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.01.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,54%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp274,36 triliun;

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2022-2023 (poin)
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	3,79	3,78	4,53	Turun 0,32
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	163,85	165,19	201,97	36,78
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,41	9,78	10,14	0,36
4	Peringkat Provinsi	2	1	1	3

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali (Provinsi Bali dalam Angka 2020 & 2021) dan BPS (Statistik Indonesia 2020 & 2021)

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2023 (keadaan Maret 2023) sebesar 4,25% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat 4,57%. Peningkatan kinerja pariwisata pada tahun 2023 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,682	0,625	0,553	Turun 0,072
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,714	1,586	1,528	Turun 0,058
3	Peringkat Provinsi	4	2	1	Naik 1

Sumber Dokumen: : *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali*

Tabel 2.1.1.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,154	0,129	0,102	Turun 0,027
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,424	0,395	0,377	Turun 0,018
3	Peringkat Provinsi	4	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 2,69%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	Turun 2,11
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	Turun 0,54
3	Peringkat Provinsi	19	20	3	Naik 17

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Bali Agustus 2021, 2022, dan 2023*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,80% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

2.1.3 INDEK GINI (GINI RATIO)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 0,362 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3. Gini Ratio Provinsi Bali

No	Gini Ratio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	Turun 0,001
2	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	Naik 0,004
3	Peringkat Provinsi	25	21	21	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (>80).

Pada tahun 2023, BPS melakukan update angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup dilakukan update menyusul telah selesainya penghitungan UHH berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Jembrana	73,57	74,38	74,80	Naik 0,42
2	Tabanan	76,95	77,22	77,87	Naik 0,65
3	Badung	81,84	82,13	83,00	Naik 0,87
4	Gianyar	78,21	78,87	79,69	Naik 0,82
5	Klungkung	72,98	73,77	74,18	Naik 0,41
6	Bangli	70,60	71,47	71,99	Naik 0,52
7	Karangasem	68,58	69,48	70,09	Naik 0,61
8	Buleleng	73,60	74,48	74,87	Naik 0,39
9	Denpasar	84,04	84,39	84,68	Naik 0,29

10	Provinsi Bali	76,69	77,40	78,01	Naik 0,61
11	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	Naik 0,62
12	PeringkatProvinsi	5	4	5	Turun 1

Catatan: penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 77,40 mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,88 tahun pada Tahun 2023, lebih Panjang 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,45 tahun dengan harapan lama sekolah 13,58 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp14.382 ribu atau meningkat Rp440 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010

Tabel 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	8,89	9,16	9,49
	Tabanan	14,52	14,94	15,47
	Badung	29,05	31,95	35,55
	Gianyar	17,26	17,96	18,87
	Klungkung	5,60	5,77	6,04
	Bangli	4,38	4,51	4,67
	Karangasem	10,57	10,84	11,18
	Buleleng	21,79	22,46	23,28
	Denpasar	32,44	34,07	36,00
	Provinsi Bali	143,87	150,83	159,45
	Indonesia	11.120,06	11.710,25	12.301,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-0,65	2,98	3,66
	Tabanan	-1,98	2,93	3,56
	Badung	-6,74	9,97	11,29
	Gianyar	-1,05	4,04	5,06
	Klungkung	-0,23	3,12	4,70

	Bangli	-0,33	2,80	3,50
	Karangasem	-0,56	2,58	3,10
	Buleleng	-1,27	3,11	3,64
	Denpasar	-0,92	5,02	5,69
	Provinsi Bali	-2,46	4,84	5,71
	Indonesia	3,70	5,31	5,05
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	4	6	5
	Tabanan	8	7	7
	Badung	9	1	1
	Gianyar	6	3	3
	Klungkung	1	4	4
	Bangli	2	8	8
	Karangasem	3	9	9
	Buleleng	7	5	6
	Denpasar	5	2	2
4	Peringkat Nasional	34	22	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 5,71 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, baru pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalami percepatan kembali pada tahun 2023. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kategori D (pengadaan listrik dan gas). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 25,29 persen, diikuti kategori I yang tumbuh sebesar 16,16 persen, serta kategori D tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% untuk Kota Denpasar dan 4,31% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,01	6,44	2,54	Turun 3,90
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	Turun 0,32
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	Turun 2,90
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1	2	Turun 1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	48	26	57	Turun 31

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, 2022, dan 2023

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.070.582,96	3.189.288,61	3.383.130,98
	2. Pertambangan dan Penggalian	119.317,96	123.082,36	130.296,98
	3. Industri Pengolahan	716.617,94	775.281,70	826.377,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.752,65	21.388,48	23.839,96
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.839,67	11.085,03	11.363,43
	6. Konstruksi	1.458.174,00	1.560.610,00	1.590.389,71
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.376.928,59	1.515.979,77	1.647.699,89
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.832.219,19	1.992.432,14	2.281.484,63
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.488.190,25	1.725.726,48	1.913.853,52
	10. Informasi dan Komunikasi	932.303,72	920.103,44	962.912,12
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	466.840,86	564.164,82	642.046,66
	12. Real Estate	646.295,81	686.321,83	711.528,20
	13. Jasa Perusahaan	107.653,88	121.414,09	131.173,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393.766,62	408.829,98	407.500,36
	15. Jasa Pendidikan	325.998,71	329.302,20	326.228,55
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346.488,60	359.633,80	375.560,11
	17. Jasa lainnya	198.663,54	227.611,00	247.491,35
	PDRB ADH Berlaku	13.510.634,96	14.532.255,74	15.612.876,95
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.189.685,00	5.423.615,00	5.730.945,40
	2. Pertambangan dan Penggalian	255.255,70	268.642,56	280.999,77
	3. Industri Pengolahan	1.307.413,40	1.420.241,95	1.518.608,39
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.403,50	27.812,16	31.261,63
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.266,10	37.610,48	39.832,49
	6. Konstruksi	2.271.017,70	2.416.304,08	2.501.179,21

	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.250,90	2.133.918,14	2.316.325,21
	8. Transportasi dan Pergudangan	319.072,80	361.380,95	424.495,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.446.784,40	4.051.051,59	4.739.339,60
	10. Informasi dan Komunikasi	1.435.394,70	1.437.157,09	1.480.998,95
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	857.344,10	1.012.001,46	1.158.586,29
	12. Real Estate	1.175.116,00	1.243.819,43	1.290.459,70
	13. Jasa Perusahaan	235.148,20	261.980,08	283.012,53
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.930.091,80	1.903.670,09	1.964.653,99
	15. Jasa Pendidikan	466.050,00	472.511,89	470.255,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.802,20	664.021,58	693.729,77
	17. Jasa lainnya	479.045,60	545.559,37	606.245,20
	PDRB ADH Berlaku	22.021.142,10	23.681.297,92	25.530.928,95
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.979,06	3.958.842,15	4.160.349,32
	2. Pertambangan dan Penggalian	162.834,67	173.454,78	176.424,08
	3. Industri Pengolahan	2.149.637,85	2.340.266,80	2.447.355,08
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	69.460,68	86.470,56	98.010,62
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.318,12	126.000,66	133.721,84
	6. Konstruksi	5.225.361,78	5.682.997,77	5.831.279,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.838.160,37	4.320.982,49	4.738.448,09
	8. Transportasi dan Pergudangan	5.734.099,42	11.477.866,06	19.131.742,25
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.415.394,46	13.034.218,24	16.870.404,33
	10. Informasi dan Komunikasi	4.073.862,12	4.133.369,68	4.216.549,63
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487.860,16	1.753.186,88	2.043.883,80
	12. Real Estate	2.064.844,15	2.204.535,95	2.278.749,26
	13. Jasa Perusahaan	402.669,59	458.276,24	508.423,39
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.229,44	2.086.235,78	2.184.119,45
	15. Jasa Pendidikan	1.946.425,97	1.965.509,23	1.980.372,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	905.962,18	942.239,86	986.583,93
	17. Jasa lainnya	463.980,15	545.547,02	611.145,40
	PDRB ADH Berlaku	44.882.080,18	55.290.000,16	68.397.561,91
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.471.186,95	3.510.636,94	3.678.039,89
	2. Pertambangan dan Penggalian	368.119,17	391.638,87	400.329,48
	3. Industri Pengolahan	3.144.587,50	3.435.572,11	3.702.588,93
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	26.068,24	31.302,85	35.993,58
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.394,36	34.784,60	36.914,45
	6. Konstruksi	3.393.155,41	3.622.140,00	3.748.697,89
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.113.841,94	2.315.521,87	2.518.946,62
	8. Transportasi dan Pergudangan	211.261,08	239.273,09	278.927,26
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.669.744,42	5.511.589,61	6.807.742,28
	10. Informasi dan Komunikasi	1.926.282,61	1.934.235,55	2.022.467,54
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.099.702,95	1.306.803,62	1.470.144,23
	12. Real Estate	1.237.177,72	1.302.343,47	1.348.206,25

	13. Jasa Perusahaan	324.094,10	368.103,38	407.992,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.545.599,71	1.594.599,03	1.603.134,89
	15. Jasa Pendidikan	688.812,66	698.609,27	694.994,47
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.037.936,36	1.074.711,90	1.127.533,03
	17. Jasa lainnya	496.261,86	572.339,60	646.762,67
	PDRB ADH Berlaku	25.788.227,04	27.944.205,76	30.529.416,26
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.941.865,17	2.026.791,81	2.195.486,74
	2. Pertambangan dan Penggalian	257.303,63	279.591,68	295.100,51
	3. Industri Pengolahan	831.797,37	903.301,57	951.253,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.453,77	10.932,89	12.862,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.663,81	17.998,95	19.316,40
	6. Konstruksi	910.109,32	979.637,48	1.007.661,23
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713.517,95	804.462,79	873.010,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.018,76	200.723,00	255.309,30
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	751.304,82	923.819,00	1.207.561,79
	10. Informasi dan Komunikasi	874.940,80	876.961,00	913.977,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	351.455,38	417.685,00	474.210,75
	12. Real Estate	210.352,77	223.019,00	232.428,12
	13. Jasa Perusahaan	84.122,06	94.768,00	103.802,93
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.140,49	527.576,00	553.753,78
	15. Jasa Pendidikan	224.908,84	229.617,00	230.940,31
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	440.604,63	459.000,00	484.075,44
	17. Jasa lainnya	199.873,34	234.324,00	269.463,75
	PDRB ADH Berlaku	8.529.432,93	9.210.209,00	10.080.215,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.928.381,09	2.035.006,00	2.159.562,75
	2. Pertambangan dan Penggalian	125.207,55	131.510,24	139.860,70
	3. Industri Pengolahan	603.798,52	641.512,30	681.839,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.875,69	3.059,12	3.481,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.733,26	4.773,48	4.879,57
	6. Konstruksi	613.097,08	654.650,77	675.513,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672.881,83	738.882,07	807.988,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	72.459,32	79.728,61	89.153,81
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	704.725,08	821.596,16	964.549,92
	10. Informasi dan Komunikasi	329.754,70	338.265,01	354.235,97
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	189.423,47	222.152,25	257.966,62
	12. Real Estate	220.625,91	232.396,17	241.140,91
	13. Jasa Perusahaan	36.887,17	40.360,77	42.964,87
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	811.021,28	843.307,07	895.256,27
	15. Jasa Pendidikan	177.016,51	179.632,29	181.363,75
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.037,49	119.671,79	124.989,83
	17. Jasa lainnya	219.632,41	251.486,23	283.561,43

	PDRB ADH Berlaku	6.825.558,37	7.337.990,33	7.908.309,50
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.521.819,64	4.692.140,04	4.888.232,90
	2. Pertambangan dan Penggalian	554.412,55	614.611,50	676.062,20
	3. Industri Pengolahan	684.233,95	740.475,76	774.052,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.350,51	17.178,66	19.350,10
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.951,57	22.691,01	24.557,10
	6. Konstruksi	1.180.143,24	1.270.811,10	1.318.015,90
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906.871,86	1.005.922,35	1.077.719,70
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.591.359,50	2.789.763,23	3.070.993,40
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.222.597,98	1.427.387,30	1.739.410,30
	10. Informasi dan Komunikasi	622.129,03	634.616,08	653.175,20
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	749.128,47	901.446,44	1.062.929,80
	12. Real Estate	687.830,33	721.175,79	754.932,90
	13. Jasa Perusahaan	128.621,81	142.518,15	152.030,40
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.501,78	1.365.652,50	1.365.395,50
	15. Jasa Pendidikan	456.813,96	464.023,50	467.122,00
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	403.183,08	420.578,37	442.879,10
	17. Jasa lainnya	383.675,62	438.499,58	487.816,80
	PDRB ADH Berlaku	16.506.624,87	17.669.491,36	18.974.675,40
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.520.875,91	7.713.940,52	8.016.353,88
	2. Pertambangan dan Penggalian	301.179,51	316.017,83	327.936,72
	3. Industri Pengolahan	2.030.754,00	2.202.415,92	2.364.120,60
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	55.482,06	60.525,06	67.514,94
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.754,73	39.269,31	42.908,86
	6. Konstruksi	3.199.938,74	3.450.497,17	3.541.541,69
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.963.925,12	4.332.078,71	4.721.116,99
	8. Transportasi dan Pergudangan	353.101,78	389.627,59	454.042,28
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.398.861,06	5.209.229,73	6.193.370,94
	10. Informasi dan Komunikasi	2.119.345,35	2.141.119,70	2.198.163,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.820,58	1.657.123,69	1.931.174,90
	12. Real Estate	1.614.750,34	1.697.749,64	1.763.266,42
	13. Jasa Perusahaan	227.301,45	255.125,00	281.872,31
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.958.299,81	1.998.931,25	2.001.994,79
	15. Jasa Pendidikan	2.713.608,64	2.741.409,33	2.726.839,41
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	857.362,87	888.702,34	927.592,07
	17. Jasa lainnya	622.926,34	711.521,40	791.295,42
	PDRB ADH Berlaku	33.363.288,29	35.805.284,19	38.351.106,10
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.666.116,48	3.787.130,03	3.949.625,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.310.754,44	3.653.694,27	3.875.731,94

	4. Pengadaan Listrik dan Gas	246.822,80	294.961,88	347.657,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	134.003,59	133.996,87	136.499,25
	6. Konstruksi	6.012.565,41	6.520.700,87	6.689.585,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.897.543,85	5.468.721,49	6.041.481,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.242.527,75	1.453.809,78	1.773.632,76
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.426.092,65	11.432.033,63	14.328.513,00
	10. Informasi dan Komunikasi	2.740.925,13	2.765.656,56	2.844.638,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.115.594,91	3.654.675,52	4.210.391,02
	12. Real Estate	2.239.723,84	2.372.487,01	2.457.089,19
	13. Jasa Perusahaan	966.740,93	1.106.931,48	1.225.422,18
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.956.508,25	2.978.879,20	2.997.349,63
	15. Jasa Pendidikan	6.460.636,23	6.562.279,44	6.587.509,19
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.490.848,25	1.552.815,68	1.636.171,17
	17. Jasa lainnya	779.222,35	895.053,48	999.003,56
	PDRB ADH Berlaku	49.686.626,87	54.633.827,19	60.100.301,66
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.766.739,70	35.994.540,86	37.677.683,01
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.147.972,67	2.312.139,37	2.436.619,10
	3. Industri Pengolahan	14.724.275,85	16.143.831,20	17.106.709,37
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	468.453,78	553.539,86	640.751,91
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	414.723,58	421.646,34	447.224,31
	6. Konstruksi	24.175.488,91	26.133.998,09	26.815.328,53
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.322.902,26	22.559.827,16	24.603.029,20
	8. Transportasi dan Pergudangan	12.438.126,50	18.894.553,60	27.658.696,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.601.871,41	44.112.103,06	54.683.173,97
	10. Informasi dan Komunikasi	14.836.631,89	15.028.830,69	15.517.170,16
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.686.120,02	11.486.409,28	13.277.201,87
	12. Real Estate	10.091.662,07	10.683.388,28	11.055.527,30
	13. Jasa Perusahaan	2.533.790,91	2.866.674,70	3.164.354,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.689.630,59	13.647.640,99	13.888.797,80
	15. Jasa Pendidikan	13.453.377,21	13.614.504,84	13.669.131,84
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.238.286,77	6.485.858,10	6.805.150,01
	17. Jasa lainnya	3.876.375,67	4.423.392,89	4.909.174,98
	PDRB ADH Berlaku	220.466.429,79	245.362.879,31	274.355.724,40

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan TA 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 0,00 Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran sebesar Rp157.415.309.027,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp486.434.229.335,00 terealisasi sebesar Rp329.018.920.108,00 atau 67,64%. Capaian bagian belanja sebesar Rp329.018.920.308,00 terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- 1 Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp485.319.214.135,00 terealisasi sebesar Rp327.932.395.108,00 atau 67,57%.
- 2 Belanja Modal target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.115.015.200,00 terealisasi sebesar Rp1.086.525.000,00 atau 97,44%.

Realisasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp327.932.395.308,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut:

No	PROGRAM	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.960.009.611,00	11.897.818.878,00	85,23
2.	Pogram Pemajuan Masyarakat Adat Bali	472.474.219.724,00	317.121.101.230,00	67,12
JUMLAH		486.434.229.335,00	329.018.920.108,00	67,64

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1 (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdapat kegiatan yang serapan belanjanya dibawah 75% yaitu :

Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	100,00	69,87	Adanya efisiensi dan selisih harga sebagai hasil negosiasi harga
Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	46,50	Adanya efisiensi dan rasionalisasi sesuai Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah sehingga beberapa belanja tidak direalisasikan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	42,24	Adanya efisiensi dan selisih harga sebagai hasil negosiasi harga
Peyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	65,75	Adanya efisiensi dan selisih harga sebagai hasil negosiasi harga, serta adanya sisa anggaran yang tidak direalisasikan karena berkurangnya jumlah tenaga Non ASN
Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	100,00	67,04	Adanya efisiensi dan rasionalisasi sesuai Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah sehingga beberapa belanja tidak direalisasikan.

Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
			Selain itu, adanya sisa anggaran yang tidak direalisasikan karena berkurangnya jumlah tenaga Non ASN

Rincian serapan belanja pada kegiatan dapat dilihat Lampiran 4 (Laporan Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2023).

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Perangkat Daerah (SA PD) yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada PD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA PD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dan Neraca Perangkat Daerah telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (Lampiran 5) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara Perangkat Daerah (Lampiran 6).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS PELAPORAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali

meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;

- 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadikus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. **Barang Pakai Habis**
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. **Barang Tak Habis Pakai**
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. **Barang Bekas Dipakai**
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. **Metode Perpetual**
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.
- b. **Metode Periodik**
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir

periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- i. Aset Bersejarah
- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- j. Penghentian dan Pelepasan
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap
- Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan

- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-

beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian

menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak

ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai

sis.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang

pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan

akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2023 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran	TA 2023		TA 2022
	Realisasi	%	Realisasi

5.1.1 BELANJA DAERAH

486.434.229.335,00	329.018.920.108,00	67,64	485.317.873.247,00
--------------------	--------------------	-------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Belanja Daerah TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp156.298.952.939,00 atau 32,21%. Rincian objek belanja diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Operasi	485.319.214.135,00	327.932.395.108,00	67,57	484.039.098.800,00
Belanja Modal	1.115.015.200,00	1.086.525.000,00	97,44	1.278.774.447,00
Jumlah	486.434.229.335,00	329.018.920.108,00	67,74	485.317.873.247,00

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

485.319.214.135,00	327.932.395.108,00	67,57	484.039.098.800,00
--------------------	--------------------	-------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Belanja Operasi TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp157.386.818.827,00 atau 32,25%. Rincian objek belanja operasi diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Pegawai	9.390.526.983,00	8.311.851.434,00	88,51	9.447.574.993,00
Belanja Barang dan Jasa	10.026.596.396,00	7.630.890.318,00	76,11	480.699.403.155,00
Belanja Hibah	465.902.090.756,00	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
Jumlah	485.319.214.135,00	327.932.395.108,00	67,57	484.039.098.800,00

5.1.1.1.1 BELANJA PEGAWAI

9.390.526.983,00	8.311.851.434,00	88,51	9.447.574.993,00
------------------	------------------	-------	------------------

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp1.135.723.559,00 atau 12,02%. Rincian objek belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.217.391.000,00	3.399.672.216,00	80,61	4.025.838.963,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.066.605.983,00	4.851.629.218,00	95,76	5.312.986.030,00

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	106.530.000,00	60.550.000,00	56,84	108.750.000,00
Jumlah	9.390.526.983,00	8.311.851.434,00	88,51	9.447.574.993,00

Uraian rincian objek belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.1.1BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN

4.217.391.000,00	3.399.672.216,00	88,51	4.025.838.963,00
-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Belanjagaji dan tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp626.166.747,00 atau 15,55%. Rincian objek belanja gaji dan tunjangan ASN diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Gaji Pokok PNS	3.000.000.000,00	2.434.396.840,00	81,15	2.881.033.016,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	290.000.000,00	222.068.848,00	76,58	281.015.446,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.260.000,00	134.960.000,00	95,54	141.260.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	184.520.000,00	146.280.000,00	79,28	179.120.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.850.000,00	74.670.000,00	85,00	85.915.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	158.200.000,00	126.228.060,00	79,79	154.978.800,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.480.000,00	18.721.186,00	79,73	22.415.968,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.000,00	32.594,00	58,20	39.010,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	288.000.000,00	222.343.958,00	77,20	256.376.371,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.200.000,00	4.992.663,00	69,34	5.921.318,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.400.000,00	14.978.067,00	73,42	17.764.034,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.425.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.217.391.000,00	3.399.672.216,00	88,51	4.025.838.963,00

5.1.1.1.1.2BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

5.066.605.983,00	4.851.629.218,00	95,76	5.312.986.030,00
-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Belanja tambahan penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp461.356.812,00 atau 8,68%. Rincian objekb belanja tambahan penghasilan ASN diungkapkan sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.006.764.702,00	2.933.160.449,00	97,55	2.125.194.409,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	647.933.801,00	554.140.720,00	85,52	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.411.907.480,00	1.364.328.049,00	96,63	3.187.791.621,00
Jumlah	5.066.605.983,00	4.851.629.218,00	95,76	5.312.986.030,00

5.1.1.1.1.3 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN

	106.530.000,00	60.550.000,00	56,84	108.750.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp48.200.000,00 atau 44,32%. Rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Honorarium				
Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	75.000.000,00	43.750.000,00	58,33	78.750.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.000.000,00	16.800.000,00	56,00	30.000.000,00
Jumlah	106.530.000,00	60.550.000,00	56,84	108.750.000,00

5.1.1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

	10.026.596.396,00	7.630.890.318,00	76,11	470.591.523.807,00
Belanja barang dan jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp473.068.512.837,00 atau 98,41%. Rincian objek belanja barang dan jasa diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Barang	2.921.981.696,00	2.292.246.435,00	78,45	3.119.688.808,00
Belanja Jasa	5.988.939.100,00	4.779.741.283,00	79,81	12.157.282.140,00
Belanja Pemeliharaan	198.680.000,00	89.652.000,00	45,12	82.223.423,00
Belanja Perjalanan Dinas	841.995.600,00	394.250.600,00	46,82	584.329.436,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	454.648.000.000,00
Jumlah	10.026.596.396,00	7.630.890.318,00	76,11	470.591.523.807,00

Uraian rincian objek belanja barang dan jasa diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.2.1 BELANJA BARANG

	2.921.981.696,00	2.292.246.435,00	78,45	3.119.688.808,00
Belanja barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.573.796.125,00 atau 40,71%. Rincian objek belanja barang dapat diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Barang Pakai Habis	2.921.981.696,00	2.292.246.435,00	78,45	3.119.688.808,00
Jumlah	2.921.981.696,00	2.292.246.435,00	78,45	3.119.688.808,00

Uraian rincian belanja barang diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.2.1.1 BELANJA BARANG PAKAI HABIS

	<u>2.921.981.696,00</u>	<u>2.292.246.435,00</u>	<u>78,45</u>	<u>3.119.688.808,00</u>
Belanja barang pakai habis yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.573.796.125,00 atau 40,71%. Rincian objek belanja barang pakai habis dapat diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	455.986.216,00	324.613.100,00	71,19	817.323.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.110.000,00	1.670.000,00	79,15	27.847.125,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.400.600,00	121.290.835,00	75,62	228.370.957,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.257.300,00	37.929.000,00	91,93	98.091.450,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	7.540.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	89.554.680,00	75.440.000,00	100,00	92.470.387,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	52.556.300,00	30.199.600,00	84,24	83.508.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.432.900,00	6.197.200,00	57,46	22.318.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	175.234.700,00	132.287.700,00	96,34	353.927.129,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	75,49	7.918.018,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.041.439.000,00	984.677.500,00	0,00	510.101.492,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	894.690.000,00	575.621.500,00	94,55	859.667.800,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	64,34	10.605.250,00
Jumlah	2.921.981.696,00	2.292.246.435,00	78,45	3.119.688.808,00

5.1.1.1.2.2 BELANJA JASA

	<u>5.988.939.100,00</u>	<u>4.779.741.283,00</u>	<u>79,81</u>	<u>12.157.282.140,00</u>
Belanja jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp979.416.482,00 atau 8,76%. Rincian objek belanja jasa dapat diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Jasa Kantor	5.412.313.500,00	4.224.644.151,00	78,06	11.861.155.964,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	286.629.600,00	275.642.132,00	96,17	264.726.176,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.996.000,00	32.450.000,00	81,13	0,00
Jumlah	5.988.939.100,00	4.779.741.283,00	79,81	12.157.282.140,00

Uraian rincian objek belanja jasa dapat diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.2.2.1 BELANJA JASA KANTOR

	5.412.313.500,00	4.224.644.151,00	78,06	11.861.155.964,00
--	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------------------

Belanja jasa kantor yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.636.511.813,00 atau 64,38%. Rincian objek belanja jasa kantor dapat diungkapkan sebagai berikut:

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	170.000.000,00	102.400.000,00	60,24	351.600.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	359.740.000,00	157.750.000,00	43,85	474.570.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.220.774.400,00	2.153.183.500,00	96,96	2.203.924.600,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	6.729.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	971.588.800,00	954.739.000,00	98,27	965.972.200,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69.399.200,00	69.399.200,00	100,00	69.399.200,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	241.197.600,00	189.456.500,00	78,55	102.399.200,00
Belanja Jasa Juri	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	4.250.000,00
Perlombaan/Pertandingan				
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	75.000.000,00	20.000.000,00	26,67	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	786.950.000,00	404.700.000,00	51,43	618.271.000,00
Belanja Tagihan Telepon	37.000.000,00	8.615.400,00	23,28	8.596.050,00
Belanja Tagihan Air	31.000.000,00	0,00	0,00	3.397.050,00
Belanja Tagihan Listrik	400.000.000,00		36,71	310.659.664,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.863.500,00	4.205.500,00	86,47	7.467.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.300.000,00	9.851.300,00	46,25	10.750.000,00
Jumlah	5.412.313.500,00	4.224.644.151,00	78,06	11.861.155.964,00

5.1.1.1.2.2.2 BELANJA IURAN JAMIINAN/ASURANSI

	286.629.600,00	275.642.132,00	96,17	264.726.176,00
--	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Belanja iuran jaminan/asuransi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp10.915.956,00 atau 4,12%. Rincian objek belanja iuran jaminan/asuransi diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	143.743.200,00	138.233.044,00	96,17	128.507.808,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.088.000,00	7.777.960,00	96,17	7.710.560,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	134.798.400,00	129.631.128,00	96,17	128.507.808,00
Jumlah	286.629.600,00	275.642.132,00	96,17	264.726.176,00

5.1.1.1.2.2.3 BELANJA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00
Belanja sewa gedung dan bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 100%. Rincian objek belanja sewa gedung dan bangunan diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00

5.1.1.1.2.2.4 BELANJA SEWA PERALATAN DAN MESIN

	39.996.000,00	32.450.000,00	81,13	0,00
Belanja sewa peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp32.450.000,00 atau 100%. Rincian objek belanja sewa peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	39.996.000,00	32.450.000,00	81,13	0,00
Jumlah	39.996.000,00	32.450.000,00	81,13	0,00

5.1.1.1.2.2.5 BELANJA JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

	250.000.000,00	247.005.000,00	98,80	0,00
Belanja sewa peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp247.005.000,00 atau 100%. Rincian objek belanja sewa peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	250.000.000,00	247.005.000,00	98,80	0,00
Jumlah	250.000.000,00	247.005.000,00	98,80	0,00

5.1.1.1.2.3 BELANJA PEMELIHARAAN

	198.680.000,00	89.652.000,00	45,12	82.223.423,00
Belanja pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp7.428.577,00 atau 9,03%. Rincian objek belanja pemeliharaan diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	177.680.000,00	74.664.000,00	42,02	82.223.423,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.000.000,00	14.988.000,00	71,37	0,00
Jumlah	198.680.000,00	89.652.000,00	45,12	82.223.423,00

Uraian rincian objek belanja pemeliharaan diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.2.3.1 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

	177.680.000,00	74.664.000,00	42,02	82.223.423,00
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.559.423,00 atau 9,19%. Rincian objek belanja pemeliharaan diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.800.000,00	55.554.000,00	36,84	68.330.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	770.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	5.855.000,00	79,99	3.892.800,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	4.380.000,00	2.590.000,00	59,13	3.799.997,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.180.000,00	10.665.000,00	70,26	5.429.726,00
Jumlah	177.680.000,00	74.664.000,00	42,02	82.223.423,00

5.1.1.1.2.3.2 BELANJA PEMELIHARAAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

	21.000.000,00	14.988.000,00	71,37	0,00
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp14.988.000,00 atau 100%. Rincian objek belanja pemeliharaan diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.000.000,00	4.698.000,00	46,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	11.000.000,00	10.290.000,00	93,55	0,00
Jumlah	21.000.000,00	14.988.000,00	71,37	0,00

5.1.1.1.2.4 BELANJA PERJALANAN DINAS

	841.995.600,00	394.250.600,00	46,82	584.329.436,00
Belanja perjalanan dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp190.078.836,00 atau 32,53. Rincian objek belanja perjalanan dinas diungkapkan sebagai berikut:				
Belanja Perjalanan Dalam Negeri				584.329.436,00
• Belanja Perjalanan Dinas Biasa	283.602.000,00	16.150.600,00	5,69	45.349.436,00
• Belanja Perjalanan Dinas	558.393.600,00	378.100.000,00	67,71	538.980.000,00

Dalam Kota

Jumlah	841.995.600,00	394.250.600,00	46,82	584.329.436,00
---------------	----------------	----------------	-------	----------------

5.1.1.1.2.5 BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp454.573.000.000,00 atau 99,98%. Rincian objek Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diungkapkan sebagai berikut:

	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	454.648.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
• <i>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</i>				
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	454.573.000.000,00
• <i>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat</i>				
Jumlah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	454.648.000.000,00

5.1.1.1.3 BELANJA HIBAH

Belanja hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp307.989.653.556,00 atau 7699,74%. Rincian objek belanja hibah diungkapkan sebagai berikut:

	465.902.090.756,00	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	465.902.090.756,00	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
Jumlah	465.902.090.756,00	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00

Uraian rincian objek belanja hibah diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.3.1 BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp307.989.653.556,00 atau 7699,74%. Rincian objek belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

• <i>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	465.902.090.756,00	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
--	--------------------	--------------------	-------	------------------

Jumlah	465.902.090.756,00	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
---------------	---------------------------	---------------------------	--------------	-------------------------

5.1.1.2 BELANJA MODAL

1.115.015.200,00 1.086.525.000,00 97,44 1.278.774.447,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar - Rp192.249.447,00 atau 15,03%. Rincian objek belanja modal diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.015.200,00	689.330.000,00	96,41	881.433.221,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	397.195.000,00	99,30	397.341.226,00

Jumlah	1.115.015.200,00	1.086.525.000,00	97,44	1.278.774.447,00
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Uraian rincian objek belanja modal diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.2.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

715.015.200,00 689.330.000,00 96,41 881.433.221,00

Belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp192.103.221,00 atau 21,79%. Rincian objek belanja modal peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	288.658.000,00	279.400.000,00	96,79	369.235.939,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	495.400.282,00
Belanja Modal Komputer	426.357.200,00	409.930.000,00	96,15	16.797.000,00

Jumlah	715.015.200,00	689.330.000,00	96,41	881.433.221,00
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Uraian rincian objek belanja modal peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

288.658.000,00 279.400.000,00 96,79 369.235.939,00

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp89.835.939,00 atau 24,33%. Rincian objek belanja modal alat kantor dan rumah tangga diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Mebel	288.658.000,00	279.400.000,00	96,79	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	227.104.104,00

Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	83.366.550,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	143.737.554,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	142.131.835,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	497.835,00
Belanja Modal Alat Pendingin				137.984.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
Jumlah	288.658.000,00	279.400.000,00	96,79	369.235.939,00

5.1.1.2.1.2 BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR

0,00 0,00 0,00 **495.400.282,00**

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp495.400.282,00 atau 100,00%. Rincian objek belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Studio				495.400.282,00
• Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	448.063.200,00
• Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	47.337.082,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	495.400.282,00

5.1.1.2.1.3 BELANJA MODAL KOMPUTER

426.357.200,00 409.930.000,00 96,15 16.797.000,00

Belanja modal komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp393.133.000,00 atau 2340,50%. Rincian objek belanja modal komputer diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Komputer Unit				
• Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.847.000,00
• Belanja Modal Personal Computer	395.826.000,00	381.230.000,00	96,31	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer				
• Belanja Modal Peralatan Mainframe	15.531.200,00	15.200.000,00	97,87	0,00
• Belanja Modal Peralatan Jaringan	15.000.000,00	13.500.000,00	90,00	0,00
• Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
Jumlah	426.357.200,00	409.930.000,00	96,15	16.797.000,00

5.1.1.2.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja modal gedung dan bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp146.226,00 atau 0,04%. Rincian objek belanja modal gedung dan bangunan diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Bangunan Gedung

- Belanja Modal Bangunan

Gedung Tempat Kerja

- *Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor*

- *Belanja Modal Taman*

Jumlah	400.000.000,00	397.195.000,00	99,30	397.341.226,00
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

5.2 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

ASET	14.467.167.202,20
KEWAJIBAN	148.975.481.014,00
EKUITAS	(134.508.313.811,80)

Per 31 Desember 2023

Per 31 Desember 2022

5.2.1 ASET

14.467.167.202,20

13.905.547.408,20

Saldo tersebut merupakan saldo Aset yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Aset Lancar	985.114.820,00	985.032.699,00
Aset Tetap	11.924.604.882,20	11.471.317.209,20
Aset Lainnya	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00
Jumlah	14.467.167.202,20	13.905.547.408,20

5.2.1.1 ASET LANCAR

985.114.820,00

985.032.699,00

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual, atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Saldo tersebut adalah saldo aset lancar yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Persediaan	985.114.820,00	985.032.699,00
Jumlah	985.114.820,00	985.032.699,00

5.2.1.2 PERSEDIAAN

	985.114.820,00	985.032.699,00
--	----------------	----------------

Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

Bahan	974.823.100,00	969.828.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	10.291.720,00	15.204.699,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00
Jumlah	986.426.389,00	985.032.699,00

Rincian mutasi persediaan dapat dilihat pada *Lampiran VI*. Uraian lebih rinci terkait persediaan diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.2.1 BAHAN

	974.823.100,00	969.828.000,00
--	----------------	----------------

Saldo tersebut merupakan saldo Bahan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian Bahan adalah sebagai berikut:

Bahan Bakar dan Pelumas	974.823.100,00	969.828.000,00
Jumlah	974.823.100,00	969.828.000,00

Terdapat koreksi sebesar Rp536.569 sebagai Hasil Audit BPK dengan nomor dokumen sumber 0063/PAJE/2.22.0.00.0.00.05.0000/2023 tanggal 31 Desember 2023.

5.2.1.2.2 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR

	10.291.720,00	15.204.699,00
--	---------------	---------------

Saldo tersebut merupakan saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor adalah sebagai berikut:

Alat Tulis Kantor	1.649.020,00	4.795.600,00
Kertas dan Cover	1.330.000,00	4.465.100,00
Benda Pos	200.000,00	1.909.000,00
Bahan Komputer	3.425.000,00	3.512.999,00
Perabot Kantor	1.696.700,00	522.000,00
Alat Listrik	0,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.991.000,00	0,00
Jumlah	10.291.720,00	15.204.699,00

Terdapat koreksi sebesar Rp775.000 pada Bahan Komputer sebagai Hasil Audit BPK dengan nomor dokumen sumber 0071/PAJE/2.22.0.00.0.00.05.0000/2023 tanggal 31 Desember 2023.

5.2.1.2.3 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN

	0,00	0,00
--	------	------

Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan adalah sebagai berikut:

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada	0,00	0,00
---	------	------

Masyarakat

Jumlah	0,00	0,00
---------------	------	------

5.2.1.3 ASET TETAP

11.924.604.882,20

11.471.317.209,20

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:

Tanah	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00
Peralatan dan Mesin	4.429.254.210,00	3.795.453.100,00
Gedung dan Bangunan	7.923.653.691,20	7.526.458.691,20
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.325.000,00	23.325.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.469.716.644,00)	(7.892.008.207,00)
Jumlah	11.924.604.882,20	11.471.317.209,20

Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada *Lampiran X*. Uraian rincian aset tetap diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.3.1 TANAH

8.018.088.625,00

8.018.088.625,00

Saldo tersebut merupakan saldo Tanah yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Tanah adalah sebagai berikut:

Tanah Persil	5.846.000.000,00	5.846.000.000,00
Tanah Non Persil	1.975.168.625,00	1.975.168.625,00
Lapangan	196.920.000,00	196.920.000,00
Jumlah	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00

Rincian mutasi aset tetap berupa Tanah di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		8.018.088.625,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
• Mutasi Antar Perangkat Daerah	108.250.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		108.250.000,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
• Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	108.250.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		(108.250.000,00)
Saldo Akhir		8.018.088.625,00

Penambahan Tanah diperoleh dari adanya mutasi antar OPD sebanyak 2 kali. Penambahan didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Barang Nomor B.13.028/774/PBMD.BPKAD tanggal 2 Februari 2023 senilai Rp. 10.500.000,00 tentang penyerahan penggunaan tanah dengan SHP Nomor 10/Desa Tista seluas 1.000 m2 dan SHP Nomor 13/Desa Tista seluas 2.000 m2 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor B.13.028/3910/PBMD.BPKAD tanggal 16 Mei 2023 tentang penyerahan penggunaan tanah seluas 1.150 m2 senilai Rp97.750.000,00. Reklasifikasi tanah dengan total sebesar Rp108.250.000,00 berupa reklasifikasi aset Tanah Basah sebesar Rp97.750.000,00 dan Tanah Kering sebesar Rp10.500.000,00. Reklasifikasi ini merupakan

rekomendasi dari Hasil Audit BPK dokumen sumber 0094A/PRJE/2.22.0.00.0.00.05.0000/2023 tanggal 31 Desember 2023.

5.2.1.3.2 PERALATAN DAN MESIN

	4.429.254.210,00	3.795.453.100,00
Saldo tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:		
Alat Angkutan	1.658.517.500,00	1.658.517.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.558.014.174,00	1.310.013.065,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	125.160.214,00	128.190.213,00
Komputer	1.078.562.322,00	689.732.322,00
Peralatan Proses/Produksi	9.000.000,00	9.000.000,00
Jumlah	4.429.254.210,00	3.795.453.100,00

Rincian mutasi aset tetap berupa Peralatan dan Mesin di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		3.795.453.100,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
• Belanja Modal	689.330.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		689.330.000,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	55.528.890,00	
Jumlah Mutasi Kurang		(55.528.890,00)
Saldo Akhir		4.429.254.210,00

Reklasifikasi ke Aset Lainnya merupakan reklasifikasi atas aset rusak berat dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Reklasifikasi aset rusak berat didasarkan pada Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/4854/SET/DPMA tanggal 3 Juli 2023. Reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah didasarkan pada Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/4855/SET/DPMA tanggal 3 Juli 2023.

5.2.1.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

	7.923.653.691,20	7.526.458.691,20
Saldo tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:		
Bangunan Gedung	5.218.148.691,20	4.820.953.691,20
Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.705.505.000,00	2.705.505.000,00
Jumlah	7.923.653.691,20	7.526.458.691,20

Rincian mutasi aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		7.526.458.691,20
<i>Mutasi Tambah:</i>		
• Belanja Modal	397.195.000,00	
• Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	

• Mutasi Antar OPD	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		397.195.000,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
• Ekstrakomptabel	0,00	
• Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		(0,00)
Saldo Akhir		7.923.653.691,20

5.2.1.3.4 JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

23.325.000,00 **23.325.000,00**

Saldotersebut merupakan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Jaringan	23.325.000,00	23.325.000,00
Jumlah	23.325.000,00	23.325.000,00

Rincian mutasi aset tetap berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		23.325.000,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
• Belanja Modal	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
• Mutasi Antar Perangkat Daerah	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		(0,00)
Saldo Akhir		23.325.000,00

5.2.1.3.5 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

(8.469.716.644,00) **(7.892.008.207,00)**

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	(3.353.000.732,00)	(2.922.567.999,00)
Gedung dan Bangunan	(5.114.820.756,00)	(4.968.128.177,00)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.895.156,00)	(1.312.031,00)
Jumlah	(8.469.716.644,00)	(7.892.008.207,00)

Rincian akumulasi penyusutan diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.3.5.1 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

(3.353.000.732,00) **(2.922.567.999,00)**

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Alat Angkutan	(1.640.130.000,00)	(1.566.580.000,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	(929.776.754,00)	(769.306.350,00)
Alat Studio, Komunikasi, dan	(78.181.656,00)	(60.154.634,00)

Pemancar		
Komputer	(700.562.322,00)	(523.977.015,00)
Peralatan Proses/Produksi	(4.350.000,00)	(2.550.000,00)
Jumlah	(3.353.000.732,00)	(2.922.567.999,00)

Rincian mutasi aset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		2.922.567.999,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
• Beban Penyusutan	481.429.289,00	
• Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		481.429.289,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
• Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	50.996.556,00	
Jumlah Mutasi Kurang		(50.996.556,00)
Saldo Akhir		(3.353.000.732,00)

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin didasarkan pada Laporan Penyusutan Aset Tetap, yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Semester I sebesar Rp219.162.141,00 dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Semester II sebesar Rp262.267.148,00.

Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya merupakan reklasifikasi atas aset rusak berat dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Reklasifikasi aset rusak berat didasarkan pada Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/4854/SET/DPMA tanggal 3 Juli 2023. Reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah didasarkan pada Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/4855/SET/DPMA tanggal 3 Juli 2023.

5.2.1.3.5.2 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

(5.114.820.756,00) (4.968.128.177,00)

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Bangunan Gedung	(3.031.581.906,00)	(2.938.999.425,00)
Tugu Tanda Batas	(2.083.238.850,00)	(2.029.106.250,00)
Jumlah	(5.114.820.756,00)	(4.968.128.177,00)

Rincian mutasi aset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		4.968.105.675,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
• Beban Penyusutan	146.052.807,00	
• Koreksi Pencatatan Saldo Awal	662.274,00	
Jumlah Mutasi Tambah		146.715.081,00
Saldo Akhir		5.114.820.756,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan didasarkan pada Laporan Penyusutan Aset Tetap, yang terdiri dari Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Semester I sebesar Rp72.618.118,00 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Semester II sebesar Rp73.412.187,00.

Koreksi Pencatatan Saldo Awal merupakan koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja–Taman yang didasarkan pada Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Nomor B.27.028/8644/SET/DPMA tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp662.274,00.

5.2.1.3.5.3 AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(1.895.156,00) (1.312.031,00)

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Jaringan	(1.895.156,00)	(1.312.031,00)
Jumlah	(1.895.156,00)	(1.312.031,00)

Rincian mutasi aset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Saldo Awal		1.312.031,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
• Beban Penyusutan	583.125,00	
Jumlah Mutasi Tambah		583.125,00
Saldo Akhir		1.895.156,00

5.2.1.4 ASET LAINNYA

1.557.447.500,00 1.449.197.500,00

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya milik Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Aset Lain - Lain	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00

Rincian mutasi Aset Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran XI*. Rincian uraian asset lainnya diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.4.1 ASET LAIN-LAIN

1.557.447.500,00 1.449.197.500,00

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Aset Rusak Berat/Usang	0,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	1.449.197.500,00
Jumlah	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00

Rincian mutasi Aset Lainnya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama TA 2023 dan penjelasan yang menyertainya yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		1.449.197.500,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Aset Rusak Berat/Usang	47.975.000,00	

✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin		
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		
✓ Aset Tetap Tanah	108.250.000,00	
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	7.553.890,00	
Jumlah Mutasi Tambah		163.778.890,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
✓ Penjualan aset rusak berat/ usang	47.975.000,00	
✓ Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	7.553.890,00	
Jumlah Mutasi Kurang		55.528.890,00
Saldo Akhir		1.557.447.500,00

Aset rusak berat/usang terdiri dari Printer, Rak Kayu, dan Meja Kerja Kayu yang dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/4854/SET/DPMA tanggal 3 Juli 2023. Penjualan aset rusak berat/usang dilakukan berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah Nomor B.27.028/6849/SET/DPMA tanggal 11 September 2023 dan terjual sebesar Rp300.000,00.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah terdiri dari aset hilang yang direklas dari Peralatan dan Mesin (Alat Kantor Lainnya-LCD/Infocus) berdasarkan Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/4855/SET/DPMA tanggal 3 Juli 2023. Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah merupakan penghapusan atas aset hilang berupa LCD Proyektor/Infocus berdasarkan Berita Acara Penghapusan Lainnya Nomor B.27/028/5729/SET/DPMA tanggal 31 Juli 2023. Reklasifikasi Aset Tanah sebesar Rp108.250.000,00 masuk ke dalam Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional sebagai Hasil Audit BPK dengan dokumen sumber 0094A/PRJE/2.22.0.00.0.00.05.0000/2023 tanggal 31 Desember 2023.

5.2.1.4.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

	0,00	0,00
Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:		
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Saldo Awal		0,00
<i>Mutasi Tambah</i>		
- Aset Rusak Berat/Usang	47.975.000,00	
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.021.556,00	
<i>Jumlah Mutasi Tambah</i>		50.996.556,00

Mutasi Kurang:

- Penjualan aset rusak berat/usang	47.975.000,00	
- Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.021.556,00	
<i>Jumlah Mutasi Kurang</i>		50.996.556,00
Saldo Akhir		0,00

Aset rusak berat/usang terdiri dari Printer, Rak Kayu, dan Meja Kerja Kayu yang dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/4854/SET/DPMA tanggal 3 Juli 2023. Penjualan aset rusak berat/usang dilakukan berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah Nomor B.27.028/6849/SET/DPMA tanggal 11 September 2023 dan terjual sebesar Rp300.000,00.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah terdiri dari aset hilang yang direklas dari Peralatan dan Mesin (Alat Kantor Lainnya-LCD/Infocus) berdasarkan Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Nomor B.27.028/4855/SET/DPMA tanggal 3 Juli 2023. Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah merupakan penghapusan atas aset hilang berupa LCD Proyektor/Infocus berdasarkan Berita Acara Penghapusan Lainnya Nomor B.27/028/5729/SET/DPMA tanggal 31 Juli 2023.

5.2.2 KEWAJIBAN

	148.975.481.014,00	420.010.268,00
Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Kewajiban Jangka Pendek	148.975.481.014,00	420.010.268,00
Jumlah	148.975.481.014,00	420.010.268,00

Uraian rincian kewajiban diungkapkan sebagai berikut.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	148.975.481.014,00	420.010.268,00
Saldo tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Utang Belanja	148.975.481.014,00	420.010.268,00
Jumlah	148.975.481.014,00	420.010.268,00

5.2.2.1.1 UTANG BELANJA

	148.975.481.014,00	420.010.268,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Utang Belanja Pegawai	463.257.542,00	409.909.508,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	12.223.472,00	10.100.760,00
Utang Belanja Hibah	148.500.000.000,00	0,00

Jumlah	148.975.481.014,00	409.140.247,00
---------------	--------------------	----------------

5.2.2.1.1.1 UTANG BELANJA PEGAWAI

463.257.542,00	409.909.508,00
----------------	----------------

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca.

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.244.877,00	10.870.021,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	454.012.665,00	399.039.487,00
Jumlah	463.257.542,00	409.909.508,00

Rincian uraian utang belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.1.1 UTANG BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN

9.244.877,00	10.870.021,00
--------------	---------------

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut:

Iuran Jaminan Kesehatan ASN-		
Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.244.877,00	10.870.021,00
Jumlah	9.244.877,00	10.870.021,00

Utang belanja gaji dan tunjangan ASN merupakan utang atas iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS untuk bulan Desember 2023.

5.2.2.1.1.1.2 UTANG BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

454.012.665,00	399.039.487,00
----------------	----------------

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN adalah sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	217.928.557,00	159.615.794,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	192.154.207,00	239.423.693,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	43.929.901,00	0,00
Jumlah	454.012.665,00	399.039.487,00

Utang belanja tambahan penghasilan ASN di TA 2023 adalah TPP Pegawai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan dan Kekurangan Pembayaran TPP Prestasi Kerja Bulan November 2023 yang belum dibayarkan.

5.2.2.1.1.2 UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

12.223.472,00	10.100.760,00
---------------	---------------

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal

neraca yang terdiri dari:

Utang Belanja Jasa	12.223.472,00	10.100.760,00
Jumlah	12.223.472,00	10.100.760,00

Rincian uraian utang belanja barang dan jasa diungkapkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.2.1 UTANG BELANJA JASA

	12.223.472,00	10.100.760,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian saldo Utang Belanja Jasa adalah sebagai berikut:		
Tagihan Telepon	717.950,00	717.950,00
Tagihan Listrik	11.505.522,00	9.382.810,00
Jumlah	12.223.472,00	10.100.760,00

Utang Belanja Jasa merupakan utang tagihan telepon dan tagihan listrik untuk Bulan Desember 2023.

5.2.2.1.1.3 UTANG BELANJA HIBAH

	148.500.000.000,00	0,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Utang Belanja Hibah	148.500.000.000,00	0,00
Jumlah	148.500.000.000,00	0,00

Utang Belanja Hibah merupakan utang atas belanja hibah dana Desa Adat Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp148.500.000.000,00. Hal ini didasarkan pada hasil rapat TAPD Provinsi Bali tanggal 22 Desember 2023 yang diteruskan dengan surat Sekretariat Daerah nomor B.13.900/9800/PAPKD/BPKAD tanggal 22 Desember 2023. Poin 3 disebutkan bahwa belanja hibah Desa Adat yang belum direalisasi agar dialokasikan kembali tahun anggaran 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.3 EKUITAS

(134.508.313.811,80)

Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah per tanggal neraca. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam **Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas**.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.3.1. BEBAN DAERAH		
	477.115.826.452,00	484.321.241.387,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Daerah terdiri dari:		
Beban Operasi	476.487.783.733,00	483.575.314.419,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	628.042.719,00	745.926.968,00
Jumlah	477.115.826.452,00	484.321.241.387,00

Rincian uraian beban daerah diungkapkan sebagai berikut.

5.3.1.1 BEBAN OPERASI

	476.487.783.733,00	483.575.314.419,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Operasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Operasi terdiri dari:		
Beban Pegawai	8.365.199.468,00	9.440.850.601,00
Beban Barang dan Jasa	7.632.930.909,00	470.134.463.818,00
Beban Hibah	460.489.653.356,00	4.000.000.000,00
Jumlah	476.487.783.733,00	483.575.314.419,00

Rincian uraian beban operasi diungkapkan sebagai berikut.

5.3.1.1.1 BEBAN PEGAWAI

	8.365.199.468,00	9.440.850.601,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pegawai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Pegawai terdiri dari:		
Beban Gaji dan Tunjangan	3.398.047.072,00	4.022.855.987,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	4.906.602.396,00	5.309.244.614,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.550.000,00	108.750.000,00
Jumlah	8.365.199.468,00	9.440.850.601,00

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp53.348.034,00 (Rp8.365.199.468,00-Rp8.311.851.434,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	53.348.034,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan LO terhadap LRA:	
• Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023:	
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023	217.928.557,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2023	95.972.643,00

➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember 2023	43.929.901,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan November 2023	96.181.564,00
➤ Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4% Bulan Desember 2023	9.244.877,00
Total Penambahan LO terhadap LRA	463.257.542,00
Pengurangan LRA terhadap LO:	
• Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022:	
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2022	159.615.794,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2022	239.423.693,00
➤ Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4% Bulan Desember 2022	10.870.021,00
Total Penguranga LRA terhadap LO	409.909.508,00
Jumlah Selisih	53.348.034,00

5.3.1.1.2. BEBAN BARANG DAN JASA

	7.632.930.909,00	470.134.463.818,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Barang dan Jasa Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Barang dan Jasa terdiri dari:		
Beban Barang	2.292.164.314,00	2.680.187.064,00
Beban Jasa	4.781.863.995,00	12.139.723.895,00
Beban Pemeliharaan	89.652.000,00	82.223.423,00
Beban Perjalanan Dinas	394.250.600,00	584.329.436,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	454.648.000.000,00
Jumlah	7.632.930.909,00	470.134.463.818,00

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp2.040.591,00 (Rp7.632.930.909,00-Rp7.630.890.318,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	2.040.591,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan LO terhadap LRA:	
➤ Kenaikan Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa (Telepon dan Listrik)	2.122.712,00
Pengurangan LRA terhadap LO:	
➤ Penambahan Saldo Persediaan dibandingkan dengan	82.121

tahun lalu

Jumlah Selisih	2.040.591,00
-----------------------	---------------------

Rincian uraian Beban Barang dan Jasa diungkapkan sebagai berikut.

5.3.1.1.2.1. BEBAN BARANG

	2.292.164.314,00	2.680.187.064,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Barang Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:		
Beban Barang Pakai Habis	2.292.164.314,00	2.680.187.064,00
Jumlah	2.292.164.314,00	2.680.187.064,00

Rincian uraian Beban Bahan Pakai Habis diungkapkan sebagai berikut.

5.3.1.1.2.2. BEBAN BARANG PAKAI HABIS

	2.290.852.745,00	2.680.187.064,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bahan Pakai Habis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	319.081.431,00	251.631.400,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.670.000,00	27.847.125,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	124.437.415,00	275.498.857,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	41.064.100,00	137.150.150,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.029.000,00	8.176.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	75.527.999,00	123.191.188,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	29.024.900,00	82.986.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.197.200,00	30.449.620,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.296.700,00	353.927.129,00
Beban Obat-Obatan-Obat	0,00	7.918.018,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	984.677.500,00	510.640.492,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	575.621.500,00	859.667.800,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	10.605.250,00
Jumlah	2.290.852.745,00	2.680.187.064,00

5.3.1.1.2.3. BEBAN JASA

4.781.863.995,00 12.139.723.895,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Jasa Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Beban Jasa Kantor	4.226.766.863,00	11.843.597.719,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	275.642.132,00	264.726.176,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	31.400.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	32.450.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	247.005.000,00	0,00
Jumlah	4.781.863.995,00	12.139.723.895,00

5.3.1.1.2.4. BEBAN PEMELIHARAAN

89.652.000,00 82.223.423,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pemeliharaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.664.000,00	82.223.423,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.988.000,00	0,00
Jumlah	89.652.000,00	82.223.423,00

5.3.1.1.2.5. BEBAN PERJALANAN DINAS

394.250.600,00 584.329.436,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Perjalanan Dinas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	394.250.600,00	584.329.436,00
<i>Beban Perjalanan Dinas Biasa</i>	<i>16.150.600,00</i>	<i>45.349.436,00</i>
<i>Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>	<i>378.100.000,00</i>	<i>538.980.000,00</i>
Jumlah	394.250.600,00	584.329.436,00

5.3.1.1.2.6. BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

75.000.000,00 454.648.000.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

- *Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan* 75.000.000,00 75.000.000,00

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

- *Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat* 0,00 454.573.000.000,00

Jumlah	75.000.000,00	454.648.000.000,00
---------------	----------------------	---------------------------

5.3.1.1.3. BEBAN HIBAH

460.489.653.356,00	4.000.000.000,00
---------------------------	-------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Hibah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Hibah terdiri dari:

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	460.489.653.356,00	4.000.000.000,00
--	--------------------	------------------

- *Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

Jumlah	460.489.653.356,00	4.000.000.000,00
---------------	---------------------------	-------------------------

5.3.1.2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

628.042.719,00	745.926.968,00
-----------------------	-----------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	481.429.289,00	652.954.743,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.030.305,00	92.389.100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	583.125,00	583.125,00

Jumlah	628.042.719,00	745.926.968,00
---------------	-----------------------	-----------------------

5.3.2. SURPLUS NON OPERASIONAL

0,00	300.000,00
-------------	-------------------

Saldo tersebut adalah surplus non operasional Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Surplus Non Operasional terdiri dari:

Surplus Non Operasional-LO	0,00	300.000,00
<i>Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>

Jumlah	300.000,00
---------------	-------------------

5.3.3. DEFISIT NON OPERASIONAL

0,00	9.766.667,00
-------------	---------------------

Saldo tersebut adalah deficit non operasional Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Defisit Non Operasional terdiri dari:

Defisit Non Operasional-LO	0,00	9.766.667,00
<i>Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO</i>	<i>0,00</i>	<i>9.766.667,00</i>

Jumlah	9.766.667,00
---------------	---------------------

Penjualan Aset Lainnya merupakan penjualan atas barang milik daerah dengan kondisi rusak berat.

5.3.4 SURPLUS/DEFISIT - LO

(477.115.826.452,00)	(484.330.708.054,00)
----------------------	----------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit) - LO Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Saldo Surplus/(Defisit) - LO tersebut di atas telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.4.3 Surplus/Defisit LO.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tahun 2023

5.4.1 EKUITAS AWAL

13.485.537.140,20

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

5.4.2 RK-PPKD

329.122.637.774,00

Saldo tersebut di atas merupakan saldo RK-PPKD yaitu akun transitoris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di tahun 2023.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT - LO

(477.115.826.452,00)

Saldo tersebut di atas merupakan surplus atas kegiatan operasional berbasis akrual yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

(662.274,00)

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2023 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melakukan penyesuaian. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar memiliki rincian sebagai berikut:

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-

Taman

(662.274,00)

Jumlah	(662.274,00)
---------------	---------------------

5.4.5 EKUITAS AKHIR**(134.508.313.811,80)**


Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2023. Saldo ekuitas akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sama besarnya dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca Per 31 Desember 2023 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Neraca pada *point* 5.2.3.

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali (Kode Post 80225) Telepon (0361) 4743170, email: Website. www.dpma.baliprov.go.id email: dinaspma@baliprov.go.id
2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu:
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
 5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi. Pelaksanaan urusan tata usaha dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan susunan organisasi :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
(Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 TAHUN 2022)**



3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 43 orang terdiri dari:

No.	Eselon/Jabatan/Fungsional	Golongan	Jumlah		Keterangan
I.	DPMA Provinsi Bali				Kompetensi Jabatan: Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub Bagian Analisis Penyuluh Bendahara Verifikator Pengelola Pengadministrasi Hukum
	Eselon II	IV	1	Orang	
	Eselon III	IV	4	Orang	
	Eselon IV	IV	1	Orang	
	Analisis	IV/III	17	Orang	
	Bendahara	II	1	Orang	
	Verifikator	II	1	Orang	
	Pengelola	II	9	Orang	
	Pengadministrasi	II	1	Orang	
	Jumlah		35	Orang	

No.	Fungsional	Jumlah		Keterangan
1	Arsiparis Ahli Muda	1	Orang	
2	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	Orang	
3	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1	Orang	
4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	4	Orang	
	Jumlah	8	Orang	

Keterangan Kompetensi Jabatan:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang terdiri dari:
 - Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
 - Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
 - Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e. Analisis terdiri dari:
 - Analisis Organisasi
 - Analisis Desa dan Kelurahan
 - Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
 - Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Analisis Kelembagaan Usaha
 - Analisis Kerjasama Lintas Sektor
 - Analisis Sistem Informasi
 - Analisis Produk Hukum
 - Analisis Hukum
 - Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan

- Analisis Kelembagaan Usaha
 - Analisis Sumber Daya Manusia
 - Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
- f. Bendahara
- g. Verifikator Keuangan
- h. Pengelola terdiri dari:
- Pengelola Gaji
 - Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
 - Pengelola Kepegawaian
 - Pengelola Laporan Keuangan
 - Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - Pengelola Keuangan
 - Pengelola Program dan Kegiatan
 - Pengelola Data
- i. Pengadministrasi Hukum

4. Pegawai Honorer / Tidak Tetap.

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berjumlah 90 orang. Rincian Jumlah Pegawai Honorer/Tidak Tetap dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sebagai	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tenaga Administrasi	SLTA/D1/D2/D3/S1	62 Orang	
2	Tenaga Kebersihan	SLTA/D1/D2/D3/S1	15 Orang	
3	Tenaga Pemeliharaan Tanaman	SLTA/D1/D2/D3/S1	12 Orang	
4	Tenaga Sopir	SLTA/D1/D2/D3/S1	1 Orang	
	Jumlah		90 Orang	

Tenaga Administrasi 62 orang tersebut, sebanyak 57 orang ditugaskan di Majelis Desa Adat di Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari:

1.	Majelis Desa Adat Provinsi Bali sebanyak	12	Orang
2.	Majelis Desa Adat Kota Denpasar sebanyak	4	Orang
3.	Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sebanyak	5	Orang
4.	Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar sebanyak	5	Orang
5.	Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung sebanyak	5	Orang
6.	Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sebanyak	6	Orang
7.	Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem sebanyak	6	Orang
8.	Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng sebanyak	4	Orang
9.	Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana sebanyak	5	Orang
10.	Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan sebanyak	5	Orang

Bali, 15 Mei 2024

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680613 199403 1 012

**DNAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
RENCIAN PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Lampiran I

No	Uraian	Saldo Awal Piutang	Koreksi Saldo Awal		Saldo Piutang Setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2023				Saldo Akhir Piutang	Status Piutang					Penyisihan Piutang				Piutang Bersih	Ket (Optional)			
			Penambahan	Pengurangan		Penambahan		Pengurangan	Lancar		Kurang Lancar	Diragukan	Macot	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macot	Jumlah					
						Reklasifikasi	Piutang Baru								Penghapusan	Pelunasan	0,50%	10,00%				50,00%	100,00%	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01

NIHIL

1.1.07.01	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.07.02	Piutang Dana Otomatis Khusus dan Tambahan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.07.04	Piutang Dana Kelembagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.07.05	Piutang Dana Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.08.01	Piutang Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.08.02	Piutang Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.09.01	Bagian Lancar Taghan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.09.02	Bagian Lancar Taghan Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.09.03	Bagian Lancar Taghan Perjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.09.04	Bagian Lancar Tambahan Garfi Kegiatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.09.05	Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pertanahan Masyarakat Adat
Profesional
[Signature]
H. A. K. ARTINA, JAYA SEPUTRA
NIP. 1965091120040011012

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR KEWAJIBAN
01 Januari 2023 - 31 Desember 2023

Lampiran II

REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI TAHUN 2023		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG		BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	KEWAJIBAN	420.010.268	-	-	420.010.268	148.975.481.014	420.010.268	148.975.481.014
02.01	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	420.010.268	-	-	420.010.268	148.975.481.014	420.010.268	148.975.481.014
02.01.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
02.01.05	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-	-
02.01.06	Utang Belanja	420.010.268	-	-	420.010.268	148.975.481.014	420.010.268	148.975.481.014
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	409.909.508	-	-	409.909.508	463.257.542	409.909.508	463.257.542
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.870.021	-	-	10.870.021	9.244.877	10.870.021	9.244.877
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.870.021	-	-	10.870.021	9.244.877	10.870.021	9.244.877
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	399.039.487	-	-	399.039.487	454.012.665	399.039.487	454.012.665
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	159.615.794	-	-	159.615.794	217.928.557	159.615.794	217.928.557
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	-	43.929.901	-	43.929.901
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	239.423.693	-	-	239.423.693	192.154.207	239.423.693	192.154.207
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	10.100.760	-	-	10.100.760	12.223.472	10.100.760	12.223.472
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	10.100.760	-	-	10.100.760	12.223.472	10.100.760	12.223.472
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	717.950	-	-	717.950	717.950	717.950	717.950
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	9.382.810	-	-	9.382.810	11.505.522	9.382.810	11.505.522
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	-	-	-	-	148.500.000.000	-	148.500.000.000

2.1.06.05.05	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	148.500.000.000	-	148.500.000.000
2.1.06.05.05.0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	148.500.000.000	-	148.500.000.000
2.1.06.05.05.0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0007	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0008	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0009	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0010	Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0011	Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.05.0012	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06	Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06.0001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	-	-	-	-	-	-

2.1.06.05.06.0002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06.0003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06.0004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.07	Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.07.0001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-

Bali, 29 Desember 2023
 Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
 NIP.19650613 199403 1 012




DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PER 1 JANUARI 2023

	Uraian	Data PP, Keuangan	BA, Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
1.1.12.	Persediaan	985.032.699,00	985.032.699,00	0,00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	985.032.699,00	985.032.699,00	0,00
1.1.12.01.01.	Bahan	969.828.000,00	969.828.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas	969.828.000,00	969.828.000,00	0,00
1.1.12.01.01.0005.	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0006.	Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0007.	Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0008.	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0009.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0010.	Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0011.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0012.	Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0002.	Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0003.	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0004.	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0005.	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0006.	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0007.	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0008.	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0010.	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0011.	Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	15.204.699,00	15.204.699,00	0,00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	4.795.600,00	4.795.600,00	0,00
1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	4.465.100,00	4.465.100,00	0,00
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak			0,00
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			0,00
1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	3.512.999,00	3.512.999,00	0,00
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	522.000,00	522.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0010.	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0011.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0012.	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001.	Obat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0002.	Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0002.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001.	Natura	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0002.	Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001.	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0002.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0003.	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0004.	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001.	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0002.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00

1.1.12.02.	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.	Komponen	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001.	Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0002.	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0003.	Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0004.	Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0005.	Attachment	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0006.	Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.	Pipa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001.	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0002.	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0003.	Pipa Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0004.	Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0005.	Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0006.	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0007.	Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0002.	Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0003.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00

Bali, 2 Januari 2023

Pejabat Penatausahaan Keuangan



Ni Made Arya Agustini, SKM., MM
NIP. 19820816 200501 2 005


Pejabat Penatausahaan Barang,



Ida Bagus Made Suradnyana, S.JP, MAP
NIP. 19700822 199202 1 009

1.1.12.02.02.	Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001.	Pipa Air Besi Tuang (DCI)								
1.1.12.02.02.0002.	Pipa Asbes Semen (ACP)								
1.1.12.02.02.0003.	Pipa Baja								
1.1.12.02.02.0004.	Pipa Beton Patekan								
1.1.12.02.02.0005.	Pipa Fiber Glass								
1.1.12.02.02.0006.	Pipa Plastik PVC (UPVC)								
1.1.12.02.02.0007.	Pipa Lainnya								
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas								
1.1.12.03.01.0002.	Pipa Bekas								
1.1.12.03.01.0003.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya								

Pejabat Penatausahaan Keuangan,



Ni Made Arya Agustini, S.P., MM
NIP. 19620516 200501 3 015


Pejabat Penatausahaan Barang,



Ida Bagus Made Suryana, S.IP., MAP
NIP. 19700822 196202 1 009

1.1.12.03.	Batang Bekas Dipakai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas													
1.1.12.03.01.0001.	Pipa Bekas													
1.1.12.03.01.0001.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya													

Pejabat Penetapannya Keuangan,



Ni Made Ayu Azalia, S.P., MM
NIP. 19620616 200301 2 315

Pejabat Penetapannya Barang



Ida Bagus Made Sedyatama, S.P., MAP
NIP. 19700823 199202 1 009


DAFTAR JENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PER 31 Desember 2023

	Urutan	Data FP - Keuangan	SA, Stock Opname Pengguna Barang	Selisih
1.1.12.	Persediaan	986.426.389,00	986.426.389,00	0,00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	975.359.669,00	986.426.389,00	0,00
1.1.12.01.01.	Bahan	975.359.669,00	975.359.669,00	0,00
1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas	975.359.669,00	975.359.669,00	0,00
1.1.12.01.01.0005.	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0006.	Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0007.	Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0008.	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0009.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0010.	Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0011.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0012.	Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0001.	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0002.	Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0003.	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0004.	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0005.	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0006.	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0007.	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0008.	Suku Cadang Alat Bergelak	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0010.	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0011.	Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	11.066.720,00	11.066.720,00	0,00
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	1.649.020,00	1.649.020,00	0,00
1.1.12.01.03.0002.	Kertas dan Cover	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0005.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0006.	Bahan Komputer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	1.696.700,00	1.696.700,00	0,00
1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0009.	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0010.	Kapornas dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0011.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0012.	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00
1.1.12.01.04.	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0001.	Obat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04.0002.	Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0001.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06.0002.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001.	Natura	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0002.	Pakan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0003.	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001.	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0002.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0003.	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0004.	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001.	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0002.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.	Komponen	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001.	Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0002.	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00

1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0005	Attachment	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.	Pipa	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pretekan	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00

Bali, 29 Desember 2023

Pejabat Penatausahaan Keuangan,



Ni Made Arya Agustini, SKM, MM
NIP. 19820816 200501 2015

Pejabat Penatausahaan Barang,



Ida Bagus Made Suradnyana, S.IP., MAP
NIP. 19700822 199202 1 009

PENDAPATAN HIBAH
Per 31 Desember 2023

Lampiran IV

OPD	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali.



LG.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Beban Dibayar Dimuka
 Per 31 Desember 2023

Lampiran V

No	Uraian	No. dan Tgl. Kontrak	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Hari)	Belanja Dibayar Dimuka (Rp)	Beban per Hari (Rp)	Yang Telah Dibebankan s.d. (Hari)	Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	Dibebankan Semester I 2023 (Hari)	Beban Tahun 2023	Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2023
			31/12/2023	31/12/2023								
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9	10	11	12 = 11 x 8	13 = 7 - (8 * 9) - 12
NIHIL												

Bali, 29 Desember 2023
 Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Provinsi Bali



G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
 NIP. 19680613 199403 1 012

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2023

Lampiran VI

No.	Uraian	NAMA PENYEWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					

Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 49060613 199403 1 012



Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Kas Dana Bos
Per 31 Desember 2023

Lampiran VII

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2023	PENDAPATAN BOS KINERJA 2023	KEMBALI KE KASDA TH. 2023	KOREKSI SALDO AUDITED 2022	PENGEMBALIAN BELANJA 2023	BELANJA BOS KINERJA 2023	BELANJA BOS REGULER 2023	BELANJA DARI SISA BOS 2021	SISA DANA BOS 2023	SISA DANA BOS REKENING KORAN
NIHIL														

Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



REALISASI BELANJA HIBAH TAHUN 2023
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

Lampiran VIII

NO. URUT	SATUAN KERJA KEMENTERIAN/L EMBAGA	ALAMAT	PERUNTUK AN	NO SK	TGL. SK	NO NPHD	TGL. NPHD	NILAI DPA	JENIS HIBAH			TGL SP2D	TANGGAL LPJ	PEMINJAMAN BARANG PEMDA	KETERANG AN
									BARANG	UANG	NO REKENING				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NIHIL															



Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

[Signature]
T.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19620513 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Dalam Rupiah

No	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Realisasi Tahun ke n-2	Tahun ke n-1	Tahun ke n	Jumlah Akumulasi Realisasi Sampai tahun ke n	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun berikutnya

Bali, 29 Desember 2023
 Kepala Dinas Pemaian Masyarakat Adat
 Provinsi Bali

I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra
 I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
 NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR ASET YANG Pengerjaannya Tahun JAMAK
PER 31 DESEMBER 2023
(Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Aset lainnya)

NO	Nama Aset	Nilai (Rp.)	% Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keterangan)*
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Keterangan :

)* Nama Lokasi, Keterangan, Alamat Lokasi,
Tahun dimulai, dll.



Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR ASET DALAM PENYELESAIAN
PER 31 DESEMBER 2023
(Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Aset lainnya)

NO	Nama Aset	Nilai (Rp.)	% Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keterangan)*
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

Keterangan :

)* Nama Lokasi, Keterangan, Alamat Lokasi,
Tahun dimulai, dll.



Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

[Signature]
I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Aset Yang dikerjasamakan	Lokasi	Jenis Aset	Hak Tanah	Sertifikat tanggal	Sertifikat Nomor	Luas m2	Nilai NJOP	Peruntukan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			NIHIL								


 Bali, 29 Desember 2023
 Kepala Dinas Pemaajuan Masyarakat
 Provinsi Bali

J. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
 NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN DESA ADAT
RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2023

BULAN	SP2D			SPJ	Contra Post (CP)			REALISASI	SISA DANA
	LS Gaji	LS Barjas	UP/GU/TU		LS Gaji	LS Barjas	UP/GU/TU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2+3+5-6-7	10=4-5-8
Januari	681.308.262,00	48.500.000,00	300.000.000,00	19.408.760,00				749.217.022,00	280.591.240,00
Pebruari	714.278.787,00	17.283.273.608,00	0,00	78.582.844,00				18.825.352.261,00	202.008.396,00
Maret	692.850.208,00	68.718.022.852,00	0,00	173.767.240,00				88.409.992.561,00	28.241.156,00
April	1.064.281.801,00	78.665.260.694,00	271.758.844,00	204.291.587,00				168.343.826.643,00	95.708.413,00
Mei	620.307.891,00	60.639.017.794,00	204.291.587,00	100.358.185,00				229.703.510.513,00	199.641.815,00
Juni	844.090.216,00	18.483.024.326,00	100.358.185,00	201.039.429,00				249.231.664.486,00	98.960.571,00
Juli	811.612.969,00	25.379.284.784,00	201.039.429,00	195.132.294,00				275.617.674.533,00	104.867.706,00
Agustus	609.494.287,00	33.732.003.800,00	195.132.294,00	Rp147.160.985			13.490.000	310.106.333.605,00	139.349.015,00
September	586.104.575,00	10.498.966.826,00	160.650.985,00	73.906.492,00				321.265.311.498,00	226.093.508,00
Oktober	601.228.263,00	2.008.488.026,00		55.803.189,00				323.930.830.976,00	170.290.319,00
Nopember	576.820.818,00	5.506.984.326,00		26.897.502,00				330.041.533.622,00	143.392.817,00
Desember	509.473.355,00	1.450.753.652,00		45.936.879,00		3.028.777.200,00	97.455.938,00	329.018.920.308,00	-
	8.311.851.434,00	322.413.560.688,00	1.433.231.324,00	1.322.285.386,00	-	3.028.777.200,00	110.945.938,00	2.645.244.168.028,00	1.689.144.956,00



Bali, 20 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19880613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN NON BELANJA MODAL ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode Akun	Nama/ Jenis Barang	Saldo awal Audited	Mutasi		Saldo akhir	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
				Bertambah	Berkurang		
1	1.3	Aset Tetap	15.544.547.316,20	108.250.000	55.528.890	15.652.797.316,20	
	1.3.1	Tanah	8.018.088.625,00	108.250.000,00	0,00	8.126.338.625,00	
				10.500.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor B.13.028/774/PBMD.BPKAD tanggal 2 Februari 2023 senilai Rp. 10.500.000,00 tentang penyerahan penggunaan tanah dengan SHP Nomor 10/Desa Tista seluas 1.000 m2 dan SHP Nomor 13/Desa Tista seluas 2.000 m2
				97.750.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor B.13.028/3910/PBMD.BPKAD tanggal 16 Mei 2023 tentang penyerahan penggunaan tanah seluas 1.150 m2 senilai Rp97.750.000,00
	1.3.2	Peralatan dan Mesin	3.795.453.100,00	-	55.528.890,00	3.739.924.210,00	
					47.975.000		Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah Nomor B.27.028/6849/SET/DPMA tanggal 11 September 2023 tentang Penjualan Aset Rusak Berat sebesar Rp300.000
					7.553.890,00		Berita Acara Penghapusan Aset Lainnya Nomor B.27.028/5729/SET/DPMA tanggal 31 Juli 2023 mengenai penghapusan aset lainnya sebesar Rp7.553.890 karena hilang

	1.3.3	Gedung dan Bangunan	7.526.458.691,20	-	-	7.526.458.691,20	

Bali, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



[Handwritten Signature]
I. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR PENGADAAN AKTIF MELALUI BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023

No Urut	Tanggal Cetak SPKD	Nomor SPKD	Uraian	Tarikh (Rp.)	Perkiraan dan Monev (Rp.)	Belanja dan Anggaran (Rp.)	Jumlah, Irigasi dan Jaringan (Rp.)	Alat-alat Studio (Rp.)	Aset Tetap Lainnya (Rp.)	REKORD DALAM BUKU INVENTARIS BARANG (PENGURUS BARANG)								
										Salah satu Barang	Unsur	Tarikh (Rp.)	Perkiraan dan Monev (Rp.)	Belanja dan Anggaran (Rp.)	Jumlah, Irigasi dan Jaringan (Rp.)	Alat-alat Studio (Rp.)	Aset Tetap Lainnya (Rp.)	
1	10-Mei-2023	22.0004.000028315.0.22.0.00.0.00.05.0000P.047/2023	Belanja Modal Personal Computer pada Kegiatan Pengadaan Barang M&A Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		301.230.000,00					1.3.02.10.01.01.001	Personal Computer		301.230.000,00					
			berdasarkan T21/KGS/BAG/17/2023 tanggal 18 April 2023															
2	13-Jul-2023	22.0004.00004321.0.22.0.00.0.00.05.0000P.047/2023	Belanja Modal Mebel pada Kegiatan Pengadaan Barang M&A Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		279.400.000,00					1.3.02.05.02.01.005	Dem		279.400.000,00					
			berdasarkan 5.17/KDT-DPA/2023 tanggal 5 Juni 2023															
3	17-Jul-2023	22.0004.00004341.0.22.0.00.0.00.05.0000P.047/2023	Belanja Modal Tanaman pada Kegiatan Pemeliharaan Barang M&A Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			198.807.000,00				1.3.03.01.01.01.001	Taman			198.807.000,00				
			berdasarkan 004/CW/02023 tanggal 27 Juni 2023															
4	17-Jul-2023	22.0004.00004331.0.22.0.00.0.00.05.0000P.047/2023	Belanja Modal Perawatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Barang M&A Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.500.000,00				1.3.02.10.02.04.024	Switch		13.500.000,00					
			berdasarkan 30.1/Inve-OP/2023 tanggal 30 Mei 2023															
5	17-Jul-2023	22.0004.00004351.0.22.0.00.0.00.05.0000P.047/2023	Belanja Modal Perawatan Markamah pada Kegiatan Pengadaan Barang M&A Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.200.000,00				1.3.02.10.02.03.017	Ekstensi/kabel handuk		15.200.000,00					
			berdasarkan 26.3/OP/2023 tanggal 26 Mei 2023															
6	28-Jul-2023	22.0004.00004401.0.22.0.00.0.00.05.0000P.047/2023	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan Barang M&A Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			198.528.000,00				1.3.03.01.01.01.001	Bangunan gedung			198.528.000,00				
			berdasarkan 000/CW/2023 tanggal 14 Juli 2023															
					588.332.000,00	347.145.000,00								347.145.000,00				



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

Rekening	Uraian	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo akhir 2023	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
			Bertambah	Berkurang		
1.3	ASET TETAP	11.471.317.209,20	566.070.007,00	214.775.446,00	11.824.604.892,20	
1.3.1	TANAH	8.018.088.625,00	108.250.000,00	108.250.000,00	8.018.088.625,00	
			10.500.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Nomor B.13.028/774/PBMD.BPKAD tanggal 2 Februari 2023 - senilai Rp. 10.500.000,00 tentang penyerahan penggunaan tanah dengan SHP Nomor 10/Desa Tista seluas 1.000 m2 dan SHP Nomor 13/Desa Tista seluas 2.000 m2
			97.750.000,00			Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor B.13.028/3910/PBMD.BPKAD tanggal 18 Mei 2023 tentang penyerahan penggunaan tanah seluas 1.150 m2 senilai Rp97.750.000,00
				10.500.000,00		Hasil Audit BPK dengan dokumen sumber - 0094A/PRJE/2.22.0.00.0.00.05.0000/2023 tanggal 31 Desember 2023
				97.750.000,00		Hasil Audit BPK dengan dokumen sumber - 0094A/PRJE/2.22.0.00.0.00.05.0000/2023 tanggal 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan dan Mesin	3.795.453.100,00	689.330.000,00	55.528.890,00	4.429.254.210,00	
			381.230.000,00			Belanja Modal Personal Computer pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berdasarkan 721/ASS/BAST/IV/2023 tanggal 18 April 2023 senilai Rp381.230.000,00
			279.400.000,00			Belanja Modal Mebel pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berdasarkan 5.1/VAST-DP/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 senilai Rp279.400.000

			15.200.000,00			Belanja Modal Peralatan Mainframe pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berdasarkan 29.2/DPV/2023 tanggal 29 Mei 2023 senilai Rp15.200.000
			13.500.000,00			Belanja Modal Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berdasarkan 30.1/Invoice-DPV/2023 tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp13.500.000
				47.975.000,00		Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah Nomor B.27.028/6849/SET/DPMA tanggal 11 September 2023 tentang Penjualan Aset Rusak Berat sebesar Rp300.000
				7.553.890,00		Berita Acara Penghapusan Aset Lainnya Nomor B.27.028/5729/SET/DPMA tanggal 31 Juli 2023 mengenai penghapusan aset lainnya sebesar Rp7.553.890 karena hilang
						Belanja Modal Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.3.3	Gedung dan Bangunan	7.526.458.691,20	397.195.000,00	-	7.923.653.691,20	
			198.667.000,00			Belanja Modal Taman pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			198.528.000,00			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.325.000,00	-	-	23.325.000,00	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	-			-	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	7.892.008.207,00	628.704.993,00	50.996.556,00	8.469.716.644,00	
			628.042.719,00			Laporan Penyusutan Aset Tetap Semester II dan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Nomor B.27.027/4648/SET/DPMA tanggal 11 Desember 2023
				3.021.556		Berita Acara Penghapusan Aset Lainnya Nomor B.27.028/5729/SET/DPMA tanggal 31 Juli 2023 mengenai penghapusan aset lainnya sebesar Rp7.553.890 karena hilang
				47.975.000		Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah Nomor B.27.028/8849/SET/DPMA tanggal 11 September 2023 tentang Penjualan Aset Rusak Berat sebesar Rp300.000
			662.274,00			Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Nomor B.27.028/8644/SET/DPMA tanggal 11 Desember 2023

Bali, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

I. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012




**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

REKENING	URAIAN	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo akhir	Keterangan
			Bertambah	Berkurang		
1.5.	ASET LAINNYA					
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	1.449.197.500,00	214.775.446	106.525.446	1.557.447.500	
1.5.1.01.	Tagihan Penjualan Angsuran					
1.5.1.01.01.	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III					
1.5.1.01.02.	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perotangan Dinas					
1.5.1.01.03.	Dst.....					
1.5.1.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah					
1.5.1.02.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara					
1.5.1.02.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara					
1.5.2.	Kontribusi dengan Pihak Ketiga					
1.5.2.01.	Sewa		-	-		
1.5.2.01.01.	Sewa					
1.5.2.02.	Kerjasama Pemanfaatan					
1.5.2.02.01.	Kerjasama Pemanfaatan					
1.5.2.02.02.	Dst.....					
1.5.2.03.	Bangun guna serah					
1.5.2.03.01.	Bangun guna serah					
1.5.2.03.02.	Dst.....					
1.5.2.04.	Bangun serah guna					
1.5.2.04.01.	Bangun serah guna					
1.5.2.04.02.	Dst.....					
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud					
1.5.3.01.	Goodwill					
1.5.3.01.01.	Goodwill					
1.5.3.01.02.	Dst.....					
1.5.3.02.	Lisensi dan franchise					
1.5.3.02.01.	Lisensi dan franchise					
1.5.3.02.02.	Dst.....					
1.5.3.03.	Hak Cipta					
1.5.3.03.01.	Hak Cipta					

1.5.3.03.02	Det.....					
1.5.3.04.	Paten					
1.5.3.04.01.	Paten ...					
1.5.3.04.02.	Det.....					
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya					
1.5.3.05.01.	Software					
1.5.3.05.02.	Kajian					
1.5.3.05.03.	Det.....					
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud					
1.5.3.06.01.	Akumulasi Amortisasi Goodwill					
1.5.3.06.02.	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise					
1.5.3.06.03.	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta					
1.5.3.06.04.	Akumulasi Amortisasi Paten					
1.5.3.06.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya					
1.5.4.	Aset Lain-lain	1.449.197.500	163.778.890	55.528.890	1.557.447.500	
1.5.4.01.	Aset Lain-lain	1.449.197.500	163.778.890	55.528.890	1.557.447.500	
1.5.4.01.01.	Aset Rusak Berat/Usang	-	47.975.000	47.975.000	-	Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah Nomor B.27.028/6849/SET/DPMA tanggal 11 September 2023 tentang Penjualan Aset Rusak Berat sebesar Rp300.000
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.449.197.500	115.803.890	7.553.890	1.557.447.500	Berita Acara Penghapusan Aset Lainnya Nomor B.27.028/5729/SET/DPMA tanggal 31 Juli 2023 mengenai penghapusan aset lainnya sebesar Rp7.553.890 karena hilang dan Hasil Audit BPK dengan dokumen sumber nomor 0094A/PRJE/2.22.0.00.0.00.05.0000/2023 tanggal 31 Desember 2023.
1.5.4.01.02.	Det.....					
1.5.5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	50.996.556	50.996.556	-	
1.5.5.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	50.996.556	50.996.556	-	
1.5.5.01.02.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	-	47.975.000	47.975.000	-	Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah Nomor B.27.028/6849/SET/DPMA tanggal 11 September 2023 tentang Penjualan Aset Rusak Berat sebesar Rp300.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		3.021.556	3.021.556		Berita Acara Penghapusan Aset Lainnya Nomor B.27.028/5729/SET/DPMA tanggal 31 Juli 2023 mengenai penghapusan aset lainnya sebesar Rp7.553.890 karena hilang

Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,


I. G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012





PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	14.467.167.202,20	13.905.547.408,20
1.1	ASET LANCAR	985.114.820,00	985.032.699,00
1.1.12	Persediaan	985.114.820,00	985.032.699,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	985.114.820,00	985.032.699,00
1.1.12.01.01	Bahan	974.823.100,00	969.828.000,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	974.823.100,00	969.828.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	10.291.720,00	15.204.699,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.649.020,00	4.795.600,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.330.000,00	4.465.100,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	200.000,00	1.909.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	3.425.000,00	3.512.999,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	1.696.700,00	522.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.991.000,00	0,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	329.018.920.108,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	329.018.920.108,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	329.018.920.108,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	329.018.920.108,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	985.114.820,00	985.032.699,00
1.3	ASET TETAP	11.924.604.882,20	11.471.317.209,20
1.3.01	Tanah	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00
1.3.01.01	Tanah	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	5.846.000.000,00	5.846.000.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.846.000.000,00	5.846.000.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	1.975.168.625,00	1.975.168.625,00
1.3.01.01.02.0001	Tanah Basah	1.898.588.625,00	1.898.588.625,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	76.580.000,00	76.580.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	196.920.000,00	196.920.000,00
1.3.01.01.03.0009	Tanah untuk Bangunan Instalasi	196.920.000,00	196.920.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.429.254.210,00	3.795.453.100,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.658.517.500,00	1.658.517.500,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.658.517.500,00	1.658.517.500,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.459.450.000,00	1.459.450.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	186.341.000,00	186.341.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.726.500,00	12.726.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.558.014.174,00	1.313.043.064,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	232.587.766,00	257.141.656,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	124.445.210,00	141.445.210,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	108.142.556,00	115.696.446,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.143.403.608,00	873.878.608,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	625.526.162,00	356.001.162,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	12.532.250,00	12.532.250,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	245.275.000,00	245.275.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.070.196,00	260.070.196,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	182.022.800,00	182.022.800,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	107.522.300,00	107.522.300,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	33.000.500,00	33.000.500,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	11.800.000,00	11.800.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	29.700.000,00	29.700.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	125.160.214,00	125.160.214,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	99.806.223,00	99.806.223,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	98.806.223,00	98.806.223,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	25.353.991,00	25.353.991,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	25.353.991,00	25.353.991,00
1.3.02.10	Komputer	1.078.562.322,00	689.732.322,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	920.973.100,00	539.743.100,00

1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	920.973.100,00	539.743.100,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	157.589.222,00	149.989.222,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	15.200.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	128.889.222,00	149.989.222,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	13.500.000,00	0,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	9.000.000,00	9.000.000,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	9.000.000,00	9.000.000,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	9.000.000,00	9.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	7.923.653.691,20	7.526.458.691,20
1.3.03.01	Bangunan Gedung	5.218.148.691,20	4.820.953.691,20
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.218.148.691,20	4.820.953.691,20
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.606.195.790,00	2.407.667.790,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.321.440.000,00	1.321.440.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	92.290.000,00	92.290.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	595.573.675,20	595.573.675,20
1.3.03.01.01.0036	Taman	397.349.226,00	198.682.226,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	205.300.000,00	205.300.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.705.505.000,00	2.705.505.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	2.705.505.000,00	2.705.505.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	2.705.505.000,00	2.705.505.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.325.000,00	23.325.000,00
1.3.04.04	Jaringan	23.325.000,00	23.325.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	23.325.000,00	23.325.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	23.325.000,00	23.325.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.469.716.644,00)	(7.892.008.207,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.353.000.732,00)	(2.922.567.999,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.640.130.000,00)	(1.566.580.000,00)
1.3.07.01.02.0001	Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.441.062.500,00)	(1.367.512.500,00)
1.3.07.01.02.0002	Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(186.341.000,00)	(186.341.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(12.726.500,00)	(12.726.500,00)
1.3.07.01.05	Tangga	(929.776.754,00)	(769.306.350,00)
1.3.07.01.05.0004	Penyimpan Perlengkapan Kantor	(63.284.133,00)	(56.672.851,00)
1.3.07.01.05.0005	Lainnya	(43.439.770,00)	(26.207.425,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(311.865.162,00)	(257.002.158,00)
1.3.07.01.05.0008	Pembersih	(6.057.253,00)	(3.550.803,00)
1.3.07.01.05.0009	Pendingin	(134.667.534,00)	(101.297.534,00)
1.3.07.01.05.0011	Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(197.105.905,00)	(172.267.632,00)
1.3.07.01.05.0013	Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(100.848.965,00)	(84.832.965,00)
1.3.07.01.05.0015	Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(31.008.032,00)	(25.974.982,00)
1.3.07.01.05.0016	Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(11.800.000,00)	(11.800.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(29.700.000,00)	(29.700.000,00)
1.3.07.01.06	dan Pemancar	(78.181.656,00)	(60.154.634,00)
1.3.07.01.06.0001	Studio Audio	(1.000.000,00)	(833.334,00)
1.3.07.01.06.0002	Studio Video dan Film	(54.051.265,00)	(37.969.789,00)
1.3.07.01.06.0007	Komunikasi Telephone	(23.130.391,00)	(21.351.511,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(700.562.322,00)	(523.977.015,00)
1.3.07.01.10.0002	Computer	(588.286.225,00)	(425.055.600,00)
1.3.07.01.10.0006	Peralatan Personal Computer	(110.026.097,00)	(98.921.415,00)
1.3.07.01.10.0007	Peralatan Jaringan	(2.250.000,00)	0,00
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(4.350.000,00)	(2.550.000,00)
1.3.07.01.17.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	(4.350.000,00)	(2.550.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.114.820.756,00)	(4.968.128.177,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3.031.581.906,00)	(2.938.999.427,00)
1.3.07.02.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	(1.367.626.907,00)	(1.324.960.754,00)
1.3.07.02.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(1.017.508.800,00)	(991.080.000,00)
1.3.07.02.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(24.149.217,00)	(22.303.417,00)
1.3.07.02.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	(458.591.730,00)	(446.680.256,00)
1.3.07.02.01.0036	Taman	(5.624.252,00)	0,00
1.3.07.02.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(158.081.000,00)	(153.975.000,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(2.083.238.850,00)	(2.029.128.750,00)

1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(2.083.238.850,00)	(2.029.128.750,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.895.156,00)	(1.312.031,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.895.156,00)	(1.312.031,00)
1.3.07.03.04.0007	Distribusi	(1.895.156,00)	(1.312.031,00)
	JUMLAH ASET TETAP	11.924.604.882,20	11.471.317.209,20
1.5	ASET LAINNYA	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00
1.5.04.01.01.0002	Operasional Pemerintah	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00
	JUMLAH ASET	14.467.167.202,20	13.905.547.408,20
2	KEWAJIBAN	148.975.481.014,00	420.010.268,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	148.975.481.014,00	420.010.268,00
2.1.06	Utang Belanja	148.975.481.014,00	420.010.268,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	463.257.542,00	409.909.508,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.244.877,00	10.870.021,00
2.1.06.01.01.0017	Jaminan Kesehatan PNS	9.244.877,00	10.870.021,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	454.012.665,00	399.039.487,00
2.1.06.01.02.0001	berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	217.928.557,00	159.615.794,00
2.1.06.01.02.0005	berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan	43.929.901,00	0,00
2.1.06.01.02.0009	berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan	192.154.207,00	239.423.693,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.223.472,00	10.100.760,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	12.223.472,00	10.100.760,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	717.950,00	717.950,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11.505.522,00	9.382.810,00
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	148.500.000.000,00	0,00
2.1.06.05.05	Organisasi Masyarakat yang Berbadan	148.500.000.000,00	0,00
2.1.06.05.05.0001	Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan	148.500.000.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	148.975.481.014,00	420.010.268,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	148.975.481.014,00	420.010.268,00
3	EKUITAS	(134.508.313.811,80)	13.485.537.140,20
3.1	EKUITAS	(134.508.313.811,80)	13.485.537.140,20
3.1.01	Ekuitas	(463.630.951.585,80)	(471.832.336.106,80)
3.1.01.01	Ekuitas	13.484.874.866,20	12.498.371.947,20
3.1.01.01.01	Ekuitas	13.484.874.866,20	12.498.371.947,20
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	13.484.874.866,20	12.498.371.947,20
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(477.115.826.452,00)	(484.330.708.054,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(477.115.826.452,00)	(484.330.708.054,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(477.115.826.452,00)	(484.330.708.054,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	329.122.637.774,00	485.317.873.247,00
3.1.03.01	RK PPKD	329.122.637.774,00	485.317.873.247,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	329.122.637.774,00	485.317.873.247,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	329.122.637.774,00	485.317.873.247,00
	JUMLAH EKUITAS	(134.508.313.811,80)	13.485.537.140,20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14.467.167.202,20	13.905.547.408,20

Provinsi Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

[Signature]

Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra,SH.,MH
NIP.196806131994031012



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	486.434.229.395	329.018.920.108,00	67,64	485.317.875.247,00
5.1	BELANJA OPERASI	485.319.214.195	327.932.395.108,00	67,57	484.039.098.800,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.390.529.583	8.311.851.434,00	80,51	9.647.574.593,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.217.391.000	3.999.672.236,00	80,61	4.025.838.963,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.000.000.000	2.434.396.840,00	81,15	2.881.033.016,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.000.000.000	2.434.396.840,00	81,15	2.881.033.016,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	290.000.000	222.068.848,00	76,58	281.015.446,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	290.000.000	222.068.848,00	76,58	281.015.446,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.260.000	134.960.000,00	95,54	141.260.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.260.000	134.960.000,00	95,54	141.260.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	184.520.000	146.280.000,00	79,28	179.120.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	184.520.000	146.280.000,00	79,28	179.120.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.850.000	74.670.000,00	85,00	85.915.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.850.000	74.670.000,00	85,00	85.915.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Biaya ASN	158.200.000	126.228.040,00	79,79	154.978.800,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Biaya PNS	158.200.000	126.228.040,00	79,79	154.978.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.480.000	18.721.186,00	79,73	22.415.968,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.480.000	18.721.186,00	79,73	22.415.968,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.000	52.594,00	93,92	59.010,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.000	52.594,00	93,92	59.010,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	288.000.000	222.343.958,00	77,20	256.576.571,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	288.000.000	222.343.958,00	77,20	256.576.571,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.200.000	4.992.663,00	69,34	5.923.338,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.200.000	4.992.663,00	69,34	5.923.338,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.400.000	14.978.067,00	73,42	17.764.034,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.400.000	14.978.067,00	73,42	17.764.034,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	16.425.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.425.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.066.605.385	4.811.629.218,00	95,76	5.312.966.030,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.006.764.702	2.933.160.449,00	97,55	2.125.194.409,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.006.764.702	2.933.160.449,00	97,55	2.125.194.409,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	647.933.801	554.140.720,00	85,52	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	647.933.801	554.140.720,00	85,52	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.411.907.880	1.364.328.049,00	96,63	1.387.791.621,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.411.907.880	1.364.328.049,00	96,63	1.387.791.621,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	306.530.000	60.550.000,00	19,75	108.750.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	76.500.000	43.750.000,00	57,17	78.750.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	75.000.000	43.750.000,00	58,33	78.750.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Penjadwalan Barang/Jasa	1.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	30.000.000	16.800.000,00	56,00	30.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	30.000.000	16.800.000,00	56,00	30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.026.596.196	7.890.890.318,00	41,47	470.591.523.807,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.921.981.696	2.292.246.435,00	78,45	3.119.688.808,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.921.981.696	2.292.246.435,00	78,45	3.119.688.808,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	455.986.216	324.613.100,00	71,31	817.323.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.110.000	1.670.000,00	79,15	27.847.125,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.400.600	121.290.835,00	75,62	128.370.957,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.257.300	37.929.000,00	91,93	98.091.450,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.320.000	2.320.000,00	100,00	7.540.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	89.554.680	75.440.000,00	84,24	92.470.387,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	52.556.300	50.199.600,00	95,51	83.508.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.432.900	6.197.200,00	96,34	22.318.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	175.234.700	132.287.700,00	75,49	353.927.329,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0	0,00	0,00	7.938.018,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.041.439.000	984.677.500,00	94,55	510.101.492,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	894.690.000	575.621.500,00	64,34	859.667.800,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	10.605.250,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.968.920.100	4.779.741.283,00	79,91	12.157.282.140,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.412.313.500	4.224.644.151,00	78,06	11.861.155.964,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	170.000.000	102.400.000,00	60,24	351.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	359.740.000	157.750.000,00	43,85	474.570.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	20.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.220.774.400	2.151.183.500,00	96,91	2.209.934.600,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	6.729.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	973.588.800	954.739.000,00	98,27	946.972.200,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	89.999.200	89.999.200,00	100,00	89.999.200,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	241.197.800	189.456.500,00	78,55	102.299.200,00

5.1.02.01.01.0037	Belanja Jasa Juri Performbaan/Pertandingan	3.500.000	3.500.000,00	100,00	4.250.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	75.000.000	20.000.000,00	26,67	0,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	786.950.000	404.700.000,00	51,43	618.171.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	37.000.000	8.615.400,00	23,28	8.596.090,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.000.000	0,00	0,00	3.397.050,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	400.000.000	146.843.751,00	36,71	310.658.664,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.863.500	4.205.500,00	86,47	7.467.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.300.000	9.851.500,00	46,25	10.750.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	286.629.600	275.642.132,00	96,17	264.726.176,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	143.743.200	138.233.044,00	96,17	128.507.808,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.088.000	7.777.960,00	96,17	7.710.560,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	134.798.400	129.631.128,00	96,17	128.507.808,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.998.000	32.450.000,00	81,13	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	39.998.000	32.450.000,00	81,13	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	51.400.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	19.400.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mesa/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	250.000.000	247.005.000,00	98,80	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Korporasi/Manajemen	250.000.000	247.005.000,00	98,80	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	198.680.000	89.652.000,00	45,12	82.223.423,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	177.680.000	74.664.000,00	42,02	82.223.423,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.800.000	55.554.000,00	36,84	68.330.900,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	770.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000	5.855.000,00	79,99	3.892.890,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.580.000	2.590.000,00	56,55	3.799.997,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.180.000	10.665.000,00	70,26	5.429.726,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.000.000	14.988.000,00	71,37	0,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.000.000	4.698.000,00	46,98	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Laringan Listrik Lainnya	11.000.000	10.290.000,00	93,55	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	841.995.600	394.250.600,00	46,82	584.329.436,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	841.995.600	394.250.600,00	46,82	584.329.436,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	283.602.000	16.250.600,00	5,69	45.949.436,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	558.393.600	378.200.000,00	67,71	538.980.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000	75.000.000,00	100,00	454.648.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	75.000.000	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	454.573.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0	0,00	0,00	454.573.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	465.902.090.756	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	465.902.090.756	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
5.1.05.03.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	465.902.090.756	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
5.1.05.03.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	465.902.090.756	311.989.653.356,00	66,96	4.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	485.319.234.135	327.932.395.108,00	67,57	484.039.098.800,00
5.2	BELANJA MODAL	1.115.615.200	1.086.525.000,00	97,44	1.278.774.447,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.025.200	889.330.000,00	96,41	881.433.221,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	288.658.000	279.400.000,00	96,79	369.235.939,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	237.104.104,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Peralengkapan Kantor	0	0,00	0,00	83.346.550,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	143.737.554,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	288.658.000	279.400.000,00	96,79	142.131.835,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	288.658.000	279.400.000,00	96,79	0,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0	0,00	0,00	497.835,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	0,00	137.984.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	3.650.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	495.400.282,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	495.400.282,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	448.083.200,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00	47.337.082,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	436.357.200	409.980.000,00	93,75	16.797.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	395.826.000	381.230.000,00	96,31	11.847.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	395.826.000	381.230.000,00	96,31	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	11.847.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.531.200	28.700.000,00	94,00	4.950.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	15.511.200	15.200.000,00	97,87	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	15.000.000	13.500.000,00	90,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	4.950.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	397.195.000,00	99,30	397.341.226,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	400.000.000	397.195.000,00	99,30	397.341.226,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000	397.195.000,00	99,30	397.341.226,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000	198.528.000,00	99,26	198.659.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000	198.667.000,00	99,33	198.682.226,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.115.615.200	1.086.525.000,00	97,44	1.278.774.447,00

JUMLAH BELANJA	486.434.229.335	329.018.920.108,00	67,64	485.317.873.247,00
SURPLUS/DEHSIT	(486.434.229.335)	(329.018.920.108,00)	67,64	(485.317.873.247,00)



Provinsi Bali, 29 Desember 2023
 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Desa

[Handwritten Signature]
 I Gusti Agung Ketut Karyakarya Seputra, SH., MH
 NIP. 196807131994033012

Dicetak Oleh SPO Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI BALI
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
 1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Selain Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
9	BEBAN	477.115.826.452,00	484.321.241.387,00	(7.205.414.935,00)	(1,49)
9.1	BEBAN OPERASI	476.487.783.738,00	483.575.314.419,00	(7.087.530.680,00)	(1,47)
9.1.01	Beban Pegawai	8.365.199.468,00	9.440.850.601,00	(1.075.651.133,00)	(12,39)
9.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.998.047.072,00	4.022.855.987,00	(24.808.915,00)	(0,55)
9.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.434.396.840,00	2.879.238.245,00	(444.841.405,00)	(15,45)
9.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.434.396.840,00	2.879.238.245,00	(444.841.405,00)	(15,45)
9.1.01.01.01.01.0001	Beban Tunjangan Keluarga ASN	222.068.848,00	280.851.228,00	(58.782.378,00)	(20,95)
9.1.01.01.01.01.0001.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	222.068.848,00	280.851.228,00	(58.782.378,00)	(20,95)
9.1.01.01.01.01.0001.0003	Beban Tunjangan Jabatan ASN	134.990.000,00	141.260.000,00	(6.270.000,00)	(4,46)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	134.990.000,00	141.260.000,00	(6.270.000,00)	(4,46)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002	Beban Tunjangan Fungsional ASN	146.280.000,00	178.490.000,00	(32.210.000,00)	(18,05)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	146.280.000,00	178.490.000,00	(32.210.000,00)	(18,05)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	74.670.000,00	85.915.000,00	(11.245.000,00)	(13,09)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.670.000,00	85.915.000,00	(11.245.000,00)	(13,09)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002	Beban Tunjangan Beras ASN	126.228.090,00	154.978.800,00	(28.750.740,00)	(18,55)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	126.228.090,00	154.978.800,00	(28.750.740,00)	(18,55)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.721.188,00	22.415.968,00	(3.694.782,00)	(14,48)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.721.188,00	22.415.968,00	(3.694.782,00)	(14,48)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002	Beban Pembulatan Gaji ASN	32.594,00	38.896,00	(6.302,00)	(16,20)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	32.594,00	38.896,00	(6.302,00)	(16,20)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	220.718.814,00	255.999.730,00	(35.280.916,00)	(13,79)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	220.718.814,00	255.999.730,00	(35.280.916,00)	(13,79)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.392.683,00	5.917.010,00	(1.524.327,00)	(15,62)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.392.683,00	5.917.010,00	(1.524.327,00)	(15,62)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.978.067,00	17.751.112,00	(2.773.045,00)	(15,62)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.978.067,00	17.751.112,00	(2.773.045,00)	(15,62)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.306.602.396,00	5.309.244.614,00	(1.002.642.218,00)	(17,58)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.991.473.212,00	2.123.697.842,00	867.775.370,00	40,86
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.991.473.212,00	2.123.697.842,00	867.775.370,00	40,86
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	598.070.621,00	0,00	598.070.621,00	100,00
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	598.070.621,00	0,00	598.070.621,00	100,00
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.317.058.569,00	3.183.546.772,00	(1.866.488.203,00)	(58,64)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.317.058.569,00	3.183.546.772,00	(1.866.488.203,00)	(58,64)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektivitas Lainnya ASN	60.550.000,00	108.750.000,00	(48.200.000,00)	(44,52)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Honorarium	43.750.000,00	78.750.000,00	(35.000.000,00)	(44,44)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	43.750.000,00	78.750.000,00	(35.000.000,00)	(44,44)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD	16.800.000,00	30.000.000,00	(13.200.000,00)	(44,00)
9.1.01.01.01.01.0001.0003.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.800.000,00	30.000.000,00	(13.200.000,00)	(44,00)
9.1.02	Beban Barang dan Jasa	7.632.590.908,00	470.134.463.818,00	(462.501.872.910,00)	(98,38)
9.1.02.01	Beban Barang	2.292.164.314,00	2.680.187.064,00	(388.022.750,00)	(14,48)
9.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Haris	2.292.164.314,00	2.680.187.064,00	(388.022.750,00)	(14,48)
9.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	319.618.000,00	251.631.400,00	67.986.600,00	27,02
9.1.02.01.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.670.000,00	27.847.125,00	(26.177.125,00)	(94,00)
9.1.02.01.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	124.457.415,00	275.469.857,00	(151.012.442,00)	(54,83)
9.1.02.01.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.084.100,00	137.150.150,00	(96.066.050,00)	(70,06)
9.1.02.01.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.029.000,00	8.176.000,00	(4.147.000,00)	(50,72)
9.1.02.01.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	75.527.999,00	123.191.188,00	(47.663.189,00)	(38,69)
9.1.02.01.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.024.900,00	82.986.200,00	(53.961.300,00)	(65,02)
9.1.02.01.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.197.200,00	30.449.620,00	(24.252.420,00)	(79,69)
9.1.02.01.01.01.0038	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	180.296.700,00	353.927.129,00	(173.630.429,00)	(69,19)
9.1.02.01.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	0,00	7.818.018,00	(7.818.018,00)	(100,00)
9.1.02.01.01.01.0039	Beban Barang untuk Duka/Disenahkan kepada Masyarakat	984.877.300,00	510.640.482,00	474.236.818,00	92,83
9.1.02.01.01.01.0051	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	497.835,00	(497.835,00)	(100,00)
9.1.02.01.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	575.421.500,00	850.667.800,00	(275.246.300,00)	(33,04)
9.1.02.01.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	10.805.250,00	(10.805.250,00)	(100,00)
9.1.02.02	Beban Jasa	4.781.883.995,00	12.136.723.886,00	(7.354.839.891,00)	(69,61)
9.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	4.226.766.893,00	11.845.597.719,00	(7.618.830.826,00)	(64,31)
9.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	102.406.000,00	351.600.000,00	(249.194.000,00)	(78,88)
9.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	157.750.000,00	474.570.000,00	(316.820.000,00)	(64,74)
9.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.153.389.500,00	2.203.924.600,00	(50.535.100,00)	(12,90)
9.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	6.729.900.000,00	(6.729.900.000,00)	(100,00)
9.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	954.759.000,00	965.872.200,00	(11.113.200,00)	(1,15)
9.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keimanan	60.399.200,00	69.399.200,00	(9.000.000,00)	0,00
9.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	180.456.500,00	102.899.200,00	77.557.300,00	85,02
9.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perolehan/Pertandingan	3.500.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	(17,45)
9.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
9.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Hias/Reklame, Film, dan Pemotretan	404.700.000,00	618.271.000,00	(213.571.000,00)	(34,94)
9.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	8.415.400,00	8.602.500,00	(187.100,00)	(2,15)
9.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	0,00	3.225.850,00	(3.225.850,00)	(100,00)
9.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	148.986.463,00	293.286.189,00	(144.299.726,00)	(49,20)
9.1.02.02.01.0062	Beban Langanan Jurna/Surat Kabar/Majalah	4.208.500,00	7.467.000,00	(3.258.500,00)	(43,88)
9.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.851.300,00	10.750.000,00	(898.700,00)	(13,20)

8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	275.642.132,00	264.726.176,00	10.915.956,00	4,12
8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	138.293.044,00	128.907.808,00	9.385.236,00	7,37
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.777.960,00	7.710.560,00	67.400,00	0,87
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	129.631.128,00	128.907.808,00	723.320,00	0,87
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	32.490.000,00	0,00	32.490.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	32.490.000,00	0,00	32.490.000,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	31.400.000,00	(31.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	31.400.000,00	(31.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0041	Beban Sewa Mesa/Wilma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	247.005.000,00	0,00	247.005.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	247.005.000,00	0,00	247.005.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	89.652.000,00	82.223.423,00	7.428.577,00	9,05
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.864.000,00	82.223.423,00	(7.359.423,00)	(9,19)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.554.000,00	68.330.900,00	(12.776.900,00)	(18,70)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	770.000,00	(770.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.855.000,00	3.892.800,00	(37.800,00)	(0,98)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.590.000,00	3.799.997,00	(1.209.997,00)	(31,84)
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.865.000,00	5.429.726,00	5.435.274,00	96,42
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Higasi	14.988.000,00	0,00	14.988.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.698.000,00	0,00	4.698.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.290.000,00	0,00	10.290.000,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	394.250.600,00	384.329.436,00	9.921.164,00	25,15
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	394.250.600,00	384.329.436,00	9.921.164,00	25,15
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.150.600,00	45.349.436,00	(29.198.836,00)	(64,39)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	378.100.000,00	338.980.000,00	139.120.000,00	29,85
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	454.648.000.000,00	(454.573.000.000,00)	(99,98)
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Persembahan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	454.573.000.000,00	(454.573.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	454.573.000.000,00	(454.573.000.000,00)	(100,00)
8.1.05	Beban Hibah	460.489.653.356,00	4.000.000.000,00	456.489.653.356,00	11.412,24
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	460.489.653.356,00	4.000.000.000,00	456.489.653.356,00	11.412,24
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	460.489.653.356,00	4.000.000.000,00	456.489.653.356,00	11.412,24
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	460.489.653.356,00	4.000.000.000,00	456.489.653.356,00	11.412,24
	JUMLAH BEBAN OPERASI	476.487.783.733,00	483.575.314.419,00	(7.087.530.686,00)	(1,47)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	628.042.719,00	745.926.968,00	(117.884.249,00)	(15,89)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	481.429.389,00	652.954.763,00	(171.525.374,00)	(26,27)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	73.550.000,00	192.703.573,00	(119.153.573,00)	(61,83)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	73.550.000,00	192.703.573,00	(119.153.573,00)	(61,83)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	190.366.960,00	208.057.002,00	(17.690.042,00)	(28,98)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	23.611.282,00	15.162.948,00	8.448.334,00	55,72
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.253.901,00	29.719.909,00	(9.466.008,00)	(31,85)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	64.798.004,00	138.787.475,00	(74.049.471,00)	(53,55)
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.506.450,00	2.506.450,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.370.000,00	18.144.552,00	15.225.448,00	83,91
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.898.273,00	26.191.588,00	(1.293.315,00)	(5,17)
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Repat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	16.016.000,00	32.351.000,00	(16.335.000,00)	(50,49)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Repat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.083.090,00	5.199.100,00	(2.116.010,00)	(3,08)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	18.027.022,00	41.986.821,00	(23.959.799,00)	(56,44)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	166.666,00	30.815.614,00	(30.648.948,00)	(99,44)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	16.081.476,00	9.792.827,00	6.288.649,00	82,90
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.778.880,00	1.778.880,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	197.685.307,00	149.007.347,00	48.677.960,00	32,47
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	165.280.625,00	100.707.709,00	64.572.916,00	62,09
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	32.204.682,00	48.299.638,00	(16.094.956,00)	(33,32)
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.090.305,00	92.389.100,00	53.701.205,00	58,04
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	92.920.205,00	65.334.050,00	27.586.155,00	40,69

8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	42.886.153,00	42.265.113,00	401.040,00	0,95
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	26.428.800,00	15.214.400,00	13.214.400,00	100,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.845.800,00	1.845.800,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	11.911.474,00	5.955.737,00	5.955.737,00	100,00
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	4.961.978,00	0,00	4.961.978,00	100,00
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.106.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	100,00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tiga Titik Kontrol/Panti	54.110.100,00	27.055.050,00	27.055.050,00	100,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tiga/Terdia Batas-Pagar	54.110.100,00	27.055.050,00	27.055.050,00	100,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	628.042.719,00	745.325.968,00	(117.884.249,00)	(15,86)
	JUMLAH BEBAN	477.115.826.452,00	484.321.241.387,00	(7.205.414.935,00)	(1,49)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(477.115.826.452,00)	(484.321.241.387,00)	7.205.414.935,00	(1,49)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
7.4.01.01	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
7.4.01.01.07	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
7.4.01.01.07.0001	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	9.766.667,00	(9.766.667,00)	(100,00)
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	9.766.667,00	(9.766.667,00)	(100,00)
8.4.01.01	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	9.766.667,00	(9.766.667,00)	(100,00)
8.4.01.01.07	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	0,00	9.766.667,00	(9.766.667,00)	(100,00)
8.4.01.01.07.0001	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0,00	9.766.667,00	(9.766.667,00)	(100,00)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	9.766.667,00	(9.766.667,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(9.466.667,00)	9.466.667,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(477.115.826.452,00)	(484.330.708.054,00)	7.214.881.602,00	(1,48)
	POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(477.115.826.452,00)	(484.330.708.054,00)	7.214.881.602,00	(1,48)





PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	13.485.537.140,20	10.345.264.138,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(477.115.826.452,00)	(484.321.241.387,00)
RK PPKD	329.122.637.774,00	485.317.873.247,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(662.274,00)	2.153.107.809,20
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(662.274,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	(134.508.313.811,80)	13.495.003.807,20

Provinsi Bali, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat


I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, SH, MH
NIP. 196806111994031012

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri